Muhammad Khamdan

NEGOSIASI HUKUM dan POLITIK

Parist
PARADIGMA INSTITUTE

Parist

PARADIGMA INSTITUTE

NEGOSIASI HUKUM dan POLITIK

Muhammad Khamdan

Parist
PARADIGMA INSTITUT

NEGOSIASI HUKUM DAN POLITIK

KARYA MUH. KHAMDAN

Copyright © Muh Khamdan

Editor: Haidan
Penyunting: M. Nasrurrahman
Penata Letak: Nur Habibi
Desain Cover: Abydesain

ISBN: 978-602-98228-1-6

Cetakan I: Desember 2010

Penerbit Parist Kudus
Alamat:
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Kudus 59322
Gedung PKM Lt.1 STAIN Kudus
email: paradigmainstitut@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Pemberi tanpa pilih kasih, maka penulis dapat menyusun buku ini untuk memberikan gambaran perenungan atas perjalanan penegakan hukum dan tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang ada.

Buku ini merupakan buah pemikiran penulis yang awalnya bertebaran di berbagai media massa terkait dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan berlangsungnya proses negosiasi hukum dengan kepentingan kekuasaan. Secara spesifik, tulisan ini mencoba menggambarkan sistem hukum yang akan selalu dinamis dengan berbagai kepentingan sehingga membutuhkan prinsip keadilan, dan penulis ingin menempatkan moralitas sebagai cara pandang memahaminya.

Penulis menyadari bahwa tulisan yang ada sangat mungkin terjadi pengulangan di satu bagian dengan bagian lainnya karena cara pandang penulis yang sama terhadap suatu masalah. Untuk itulah apa yang tersajikan di dalam buku ini bisa menjadi gabungan yang belum utuh, namun setidaknya telah berpijak pada satu kesatuan tematik.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan dengan adanya *support* dan motivasi dari keluarga besar di Pringtulis Nalumsari Jepara Jawa Tengah. Kedua orangtua yang penuh kemuliaan, Abah (Alm) H. Abdullah Chandiq dan Siti Aminah yang dengan doa-doa mulianya telah memberikan didikan terbaik, juga untuk semua saudara tercinta dari *mbak* Hanif Mifrohah dan ipar Wiji Sulamto, *kak* Hasan Asy'ari dan ipar Nana beserta ketiga ponakan, Ina, Kia, dan Ivan. *Mbak* Zakiyah dan ipar Munir, *Nang* Muhammad Syaifudin, *Genduk* Atik Amrina dan Izvina Maliya.

Semua rekan kerja widyaiswara BPSDM dan semua pegawai di Kementerian Hukum dan HAM RI. Demikian juga para peneliti di Paradigma Institute Kudus yang telah kritis mengklasifikasikan tulisan penulis menjadi dalam susunan yang tematis.

Penulis sadar masih terdapat kekurangan di dalam penulisan ini, sehingga sangat diharapkan adanya masukan konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. *Wallahul muwafiq ila aqwamith thoriq*.

Depok, Desember 2010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I HUKUM DAN MORALITAS

1. Runtuhnya Moralitas Hukum 1
2. Teknologi dan Supremasi Moral 3
3. Hati Nurani dan Korps Korupsi 5
4. Anarkhisme Para advokat 7
5. Kedaulatan (Barter) Hukum 9
6. Krisis Hukum di Negara Hukum 11

BAB II HUKUM DAN POLITIK KEBIJAKAN

1. Menagih Amanat Konstitusi 13
2. Silaturrahim Politik Century 19
3. Negosiasi Hukum dan Politik 21
4. Keterbukaan Informasi vs Rahasia Negara 25
5. Keadilan (bukan) di Pengadilan 30
6. Hukum *yes* Politik *no* 35

BAB III HUKUM DAN DEMOKRASI

1. Melawan Mahalnya Demokrasi 39
2. Penguatan *Civic Education* 41
3. Teror terhadap Demokrasi 49
4. Anas dan Desentralisasi Demokrat 54
5. Learning Center Partai Politik 58

BAB IV HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN

1. Meneguhkan Hak Veto Lingkungan 58
2. Jangan Melupakan Ekoterorisme 64
3. Meneguhkan Paradigma Ekoterorisme 69
4. Hakim Hijau dan Supremasi Lingkungan 72
5. Pudarnya Pesona PLTN 76

BAB VI HUKUM DAN ISU SOSIAL

1. Meneguhkan Kembali Desa Hukum 95
2. Membenahi Kelemahan Intelijen 101
3. Delik Prahara Pemenjaraan Arthalyta 106
4. Imperialisme Bahasa Indonesia 111
5. Mangrove Center dan Perda Pesisir 115

BIODATA PENULIS

1
HUKUM DAN MORAL

Runtuhnya Moralitas Hukum

Masyarakat baru saja melihat kejadian hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi bahwa kini sudah tidak ada lagi keadilan di lembaga penegak hukum. Pertama, putusan hakim terhadap Minah (55) yang diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan atas dakwaan pencurian 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Banyumas.

Belum hilang keheranan publik, hukum juga memaksa Basar dan Kolil mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri karena mencuri sebutir semangka seharga Rp 5.000. Keterkejutan memuncak ketika hukum melalui PT Banten menuntut Prita Mulyasari mengganti kerugian material dan immaterial kepada RS Omni Rp 204 juta karena dakwaan pencemaran nama baik atas pelayanan buruk yang dikeluhkan melalui surat elektronik.

Terakhir, Manisih (40) dan tiga kerabatanya Rabu (10/12) menjalani persidangan di PN Batang atas sangkaan mencuri 14 kilogram kapuk randu di perkebunan PT Segayung, Kecamatan Tulis, Batang. Sidang dilanjutkan Senin (14/12) ini, untuk mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa tersebut.

Kejadian-kejadian hukum itu pada akhirnya menimbulkan pengaruh sosial yang bermakna bagi masyarakat, lalu tak kalah penting untuk dipahami, kejadian hukum itu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan sebagai sumber keadilan. Mengapa kejadian ini berdampak pada pengadilan? Seberapa penting pengaruhnya?

Pengadilan adalah jantung hukum itu sendiri karena menjadi laboratorium bedah atas paket perundang-undangan, profesional hukum melaksanakan fungsi, produk keadilan, dan pertarungan antara moral dan kepentingan-kepentingan lain.

Untuk itulah berkembang adagium klasik di dunia hukum bahwa sebaik atau seburuk apapun teks perundang-undangan maka produk keadilan yang dihasilkan tetap tergantung pada sosok-sosok yang menjalankannya. Di sinilah pentingnya moralitas hukum yang harus dipegang oleh penguasa pengadilan.

Pernyataan itu dapat dikatakan suatu jawaban atas fenomena hilangnya keadilan di pengadilan adanya kasus Minah, Basar-Kolil, dan Prita Mulyasari. Di sisi lain, semuanya merupakan kelompok masyarakat kelas bawah sehingga menjadi bukti langsung bahwa hukum belum dapat dicerna oleh masyarakat awam.

Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia agar selalu baik, namun positivisme hukum yang murni justru tidak memberikan kepastian hukum. Itulah sebabnya, hukuman terhadap Amir Mahmud, sopir di BNN hanya karena sebuah pil ekstasi justru dikenai hukuman 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara yang telah menggelapkan 343 butir ekstasi hanya divonis 1 tahun.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah legitimasi karena adil bagi semua orang.

Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan K Bertens bahwa quid leges sine moribus yang memiliki arti apa gunanya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Moral jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam

kesewenangan hukum dan pertimbangan kepentingan lain dalam penegakan keadilan di pengadilan. Minah, manisih cs, Basar, dan Kolil secara substansi hukum memang melakukan pelanggaran berupa delik pencurian, namun secara moral mesti dipahami bahwa keadilan di tengah lalu lintas hukum modern adalah menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format.

Jika hal ini ditiadakan, maka akan menegaskan tulisan Harold Rothwax dalam buku Guilty- The Collapse of the Criminal Justice System bahwa masyarakat modern tidak lagi mencari keadilan tetapi mencari kemenangan dengan segala cara. Setidaknya hal demikian dapat terbaca dalam kasus Prita yang menjadi tersangka pencemaran nama baik Omni International Hospital Alam Sutera Tangerang. Prita dituduh setelah menulis keluhan pelayanan rumah sakit itu terhadap dirinya melalui internet.

Ranah Publik

Keluhan yang dikirim dalam email ke beberapa temannya semula merupakan ranah pribadi, tetapi kemudian surat elektronik tersebut masuk dalam mailing list sehingga menjadi ranah publik. Subjektivitas muncul karena dalam konteks tersebut, moralitas dalam pengadilan tidak membaca adanya Prita sebagai korban yang membutuhkan keadilan melainkan rumah sakit tersebut sebagai korban.

Menurut Thomas Aquinas dalam buku On the Book of Job, keadilan akan musnah dalam dua kemungkinan, yaitu karena sebuah kebijaksanaan yang tidak bijaksana atau karena perbuatan tidak terpuji dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas pengadilan.

Masyarakat harus melakukan check and balances agar hukum benar-benar memiliki visi moral, yaitu mengutamakan kesamaan perlakuan di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi, sedangkan profesional hukum harus melakukan lompatan penafsiran atas hukum positif.

Secara kebetulan, kejadian yang menimpa Minah, manisih cs, Basar, Kolil, dan Prita, sekaligus ketimpangan kasus antara Ester-Dara dan Amir Mahmud akan menjadi gerbang sosialisasi gratis untuk pembelajaran masyarakat dalam ranah hukum pidana dan perdata.

Perlu menyosialisasikan kembali tentang pentingnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang berwawasan moralitas di masyarakat melalui dua domain pencapaian. Pertama, pengembangan atas desa sadar hukum. Kedua, adanya pendidikan hukum rakyat secara dini agar masyarakat mampu mengawal penegakan keadilan baik secara prosedural maupun moral.

Dalam kenyataan tersebut, kasus-kasus hukum itu adalah konflik

antara hukum dan moral sehingga membawa kondisi pertarungan nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung dalam pengadilan. Oleh karena itu prinsip epikea mesti dijunjung sebagai suatu interpretasi terhadap hukum positif bukan menurut naskah hukum melainkan menurut semangat keadilan moral kebatinan pemegang kuasa pengadilan. Epikea bermaksud mempertahankan esensi hukum yang bersifat intrinsik dan tidak tertulis, bukan dalih pengingkaran atas hukum yang berlaku.

Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Hasil amandemen ini memiliki misi agar tidak terjadi pembiaran penguasa pengadilan menjatuhkan vonis sesuai kepentingan tertentu, tetapi memiliki semangat berdasarkan pada keadilan.

Jelas bukan suatu keadilan kalau gara-gara pencurian semangka seharga Rp 5.000, negara harus menanggung biaya makan Basar dan Kolil di penjara yang jumlahnya lebih dari berlipat-lipat ganda. Bukankah putusan hakim justru merugikan negara?

Moral hukum berupa ”adil” ini menjadikan para hakim untuk terdorong menggali rasa keadilan substantif (substantive justice) daripada terbelenggu ketentuan UUU (procedural justice). Setidaknya hal tersebut telah menjadi dasar kepada semua hakim mengingat bahwa setiap putusan, hakim selalu menegaskan kalau putusan yang dibuat di pengadilan adalah ”demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bukan ”demi kepastian hukum berdasarkan Undang-Undang”. Karena itu, keadilan harus disikapi sesuai karakter masing-masing.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan terutama pada masyarakat kelas bawah. Untuk itu profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan (*fiat iustitia*) dengan mengusakan kesesuaian antara kebenaran formal dan kebenaran material atau mengedepankan kebajikan dan kepatutan (*prudence* dan *equity*) agar keadilan di pengadilan tetap memiliki moralitas sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Harian Suara Merdeka, 14 Desember 2009

UU ITE dan Supremasi Moral

Prita Mulyasari harus berhadapan dengan pengadilan, setelah putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Tangerang yang membebaskannya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Ibu dengan dua putra ini oleh Kejaksaan Negeri Tangerang dijerat dengan pasal 45 jo pasal 27 (3) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ((UU ITE). UU yang semestinya memberi angin segar bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi elektronik, sebaliknya menjadi UU yang menakutkan karena mengancam kebebasan dengan jerat kejahatan elektronik berupa pencemaran nama baik.

Dari sinilah prahara hukum itu terjadi karena delik pencemaran nama baik jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam demokrasi berpendapat. Prita menjadi tersangka pencemaran nama baik yang dituduhkan RS OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang, setelah menulis keluhan pelayanan RS OMNI terhadap dirinya melalui internet.

Majelis hakim PN Tangerang pada 25 Juni lalu telah mengabulkan eksepsi (keberatan) terdakwa pencemaran nama baik RS Omni International, Prita dan menolak semua dakwaan jaksa penuntut umum

(JPU). Menurut ketua majelis, Hakim Tuppu, surat dakwaan JPU batal demi hukum dengan alasan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Tidak terima putusan tersebut, JPU langsung melakukan perlawanan (*verzet*) atas putusan itu dan oleh Pengadilan Tinggi Banten putusan PN Tangerang dibatalkan, sehingga secara otomatis dakwaan Prita yang terdahulu dianggap sah. Dari sinilah dapat dibedakan posisi antara supremasi prosedural dengan supremasi moral di dalam proses hukum.

UU ITE yang diundangkan pada 21 April 2008 sebagai *cyber law* pertama di Indonesia, merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam dalam rangka menjamin kepastian hukum, khususnya berkenaan dengan maraknya kegiatan berbasis elektronik. Materi yang diatur dalam UU ini adalah hal baru dalam sistem hukum Indonesia, seperti penyelesaian sengketa, perlindungan data, pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik semacam *e-banking*, *e-commerce*, atau *e-buy*, dan nama domain atas Hak Kekayaan Intelektual. Dari alasan di atas, keberadaan UU ITE diharapkan mampu memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik agar timbul keteraturan sosial yang memudahkan masyarakat saling bertransaksi.

Posisi UU ITE adalah wujud apresiasi dalam menyikapi konvergensi di bidang telekomunikasi dan informatika (telematika) yang memiliki implikasi luas di tengah masyarakat dan berpotensi melakukan kejahatan pada permasalahan hukum. Persoalan ini perlu difahami ketika misalnya terdapat pengubahan data elektronik tertentu melalui penyadapan, pemalsuan, dan publikasi yang tidak sebenarnya. Maka keberadaan 13 bab dan 54 pasal pada UU ITE sesungguhnya cukup komprehensif dan mengakomodasi semua hal tentang dunia siber, bahkan menyangkut berbagai aspek hukum, seperti hukum transnasional, hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana.

Secara kebetulan, kejadian yang menimpa Prita Mulyasari menjadi gerbang sosialisasi gratis dalam ranah hukum pidana dan perdata pada UU ITE tersebut. Masalah meyangkut dengan hak asasi manusia dalam menyampaikan pendapat dan ketentuan sanksi pidana yang berlebihan sekaligus memberatkan karena implementasi peraturan harus memberikan keadilan bagi masyarakat. Oleh sirkumstansi, keterbatasan, dan intensitas waktu yang kurang, maka membawa interpretasi hukum yang subjektif terutama menyangkut pencemaran nama baik di dalam UU ITE tersebut.

Perlu disosialisasikan kembali bahwa di dalam UU ITE setidaknya mengatur dua domain permasalahan. Pertama, adanya pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka

pembuktian hukum. Kedua, adanya pengklasifikasian tindakan-tindakan yang tergolong pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan teknologi informasi. Di antaranya yang masuk dalam klasifikasi ini adalah pembobolan informasi rahasia, penipuan, persaingan bisnis yang curang, dan *hacking*. Sementara itu pencemaran nama baik yang mengancam kemerdekaan berpendapat, sejak awal dalam rumusan RUU pada tahun 2003 itu, sudah mendapatkan perlawanan dan gagal untuk uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Ibaratnya, supremasi moral telah dikalahkan oleh supremasi prosedural sehingga keputusan yang salah melalui prosedur yang benar maka sulit untuk digugat.

Setidaknya pasal 27, 28, dan pasal 29 pada Bab VII memiliki implikasi pada pelanggaran hak asasi manusia karena membelenggu kebebasan masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang secara konstitusional dijamin oleh pasal 28F UUD 1945. Pasal-pasal tersebut tetap bertahan karena mengacu pada perlunya batas dan rambu-rambu dalam kebebasan berpendapat di masyarakat, kendati dalam pasal 310 KUHP juga sudah mengatur adanya batasan kebebasan berpendapat yang tidak mencemarkan nama baik pihak lain. Masuk akal memang perlunya rambu-rambu kemerdekaan berpendapat, tetapi kenyataan menunjukkan konsekuensi berbeda sebagaimana dialami Prita Mulyasari yang harus kembali berhadapan dengan pengadilan karena campur aduknya delik materiil pada aturan-aturan yang ada.

Penulis politik Perancis, Alexis de Tocquelle pernah menyebut bahwa kebebasan informasi di tengah masyarakat adalah sebagai oksigen demokrasi. Pernyataan ini jadi sangat hiperbolis, namun dalam kenyataannya hal tersebut mendapatkan pembenaran bahwa di semua rezim-rezim pemerintahan yang diktator akan beriring dengan pemenggalan kebebasan informasi. Di samping rezim pemerintahan, kalangan pemodal atau berduit juga selalu merampas hak-hak masyarakat atas informasi dan berpendapat dengan dalih pencemaran nama baik. Untuk itulah akhirnya demokrasi mengalami "sesak nafas" perjalanannya.

Thomas Friedman, kolumnis luar negeri untuk *The New York Times*, dalam bukunya *The Lexus and the Olive Tree* membedakan tiga macam demokratisasi, yaitu teknologi, informasi, dan keuangan. Di balik ketiganya itu, revolusi teknologi memainkan peranan penting dalam hal peningkatan kapasitas masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi yang luar biasa. Adalah benar dan tepat hadirnya era sibernetika merupakan wujud peradaban terakhir sebagaimana diuraikan oleh Alvin Toffler yang membagi tahapan umat manusia dalam tiga gelombang, berupa era agraris, era industri,

dan era informasi yang akhirnya menciptakan *global village*.

Dengan latar belakang itu, "*tempora mutantur, nos et mutamur in Illis*" yang berarti zaman berubah membuat masyarakat juga berubah bersamanya. Kekecewaan dan kebingungan yang dipicu dari subjektivitas pasal dalam UU ITE menegaskan bahwa persoalan itu perlu diajukan kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk diuji materiil, terlebih pasal-pasal tentang pencemaran nama baik yang sudah tidak relevan di masa sekarang. Adalah hak pemerintah dan DPR memberlakukan UU dan peraturan yang dibuatnya, tetapi adalah hak masyarakat juga untuk ikut mengawal perbaikan dan pelaksanaannya.

Apa yang dilakukan Prita lebih lanjut ternaungi dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan mengeluarkan ekspresinya serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide gagasan. Dengan berpedoman pada deklarasi tersebut, informasi adalah milik masyarakat dan hal yang mampu mengawal demokrasi untuk tetap hidup karena akan menciptakan iklim pelayanan publik yang lebih terbuka dan transparan, sehingga mematikan upaya pembodohan massal serta pemiskinan struktural sistemik.

Harian Suara Merdeka, 11 Agustus 2009

Hati Nurani dan Korps Korupsi

Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belakangan ini diwarnai banyak perkara hukum yang berkepanjangan. Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus Cicak vs Buaya yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian. Belum tuntas, gemuruh kasus Bank Century memasung kinerja Wakil Presiden, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kini korps korupsi terbongkar di semua instansi penegak hukum melalui nurani pengakuan terbuka mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang mafia pajak.

Fenomena ini menarik karena pertarungan hati nurani dengan korps korupsi telah mampu membongkar sebuah lingkaran setan persekongkolan perpajakan. Korps Kepolisian telah mengambil tindakan terhadap Kompol Arafat, AKP Sri Sumantri, bahkan mencopot Brigjend Edmond Ilyas dari posisi Kapolda. Korps Kejaksaan Agung juga telah mencopot Cyrus Sinaga sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang seharusnya dapat dijerat dengan ancaman pidana.

Pembongkaran "mafia" hukum tersebut juga memiliki dampak sistemik terhadap korps Kementerian Keuangan dengan munculnya aktor dari Direktorat Pajak, Gayus Tambunan dan Bahasyim Assifie yang berimplikasi pada gugatan reformasi birokrasi dan kebijakan remunerasi. Bahkan arus kuat kasus pajak tersebut sangat mungkin akan menyangkut pihak-pihak yang tidak pernah terduga, sebagaimana telah muncul inisial SJ yang diungkapkan SusnoDuadji sebagai makelar kasus pajak.

Berbagai pelajaran kasus-kasus yang terjadi dalam penindakan praktik korupsi belum mampu mengokohkan relasi keadilan hukum dan moralitas dalam konsentrasi upaya menciptakan birokrasi yang bersih sekaligus bertindak sesuai dengan pendekatan hati nurani. Bahkan pengungkapan praktik persekongkolan mafia hukum dari anggota di dalam korps, justru sering terancam dengan tuduhan pelanggaran kode etik dan bahkan aduan pencemaran nama baik. Untuk itulah dapat difahami jika Susno Dudaji merasa perlu meminta perlindungan hukum dan perlindungan politik kepada DPR.

Sebagaimana kasus yang pernah diungkap auditor BPK, Khairiansyah, masa kepemimpinan Anwar Nasution pada 2005, dengan lebih nyaman ia melaporkan kepada KPK daripada ke institusinya. Hadiah kata-kata yang berkembang dari atasannya saat itu berupa ingin mencari popularitas, kampungan, ancaman pemecatan, stupid, dan sebagainya. Kegagalan sistem akuntabilitas vertikal dari bawahan kepada atasannya langsung dan atasannya akan melanjutkan ke atasan berikutnya sampai yang tertinggi, membuktikan bahwa korupsi di negeri ini merupakan sebuah jaringan laba-laba.

Oleh karena itu pulalah langkah Susno Duadji untuk membersihkan korps kebanggaannya dari kungkungan Makelar Kasus (Markus) dengan memberikan laporan terlebih dulu ke Satuan Tugas (Satgas) Anti-mafia Hukum daripada ke institusinya dapat difahami karena adanya ketidakpercayaan dengan akuntabilitas vertikal yang selama ini terjadi dalam organisasi pemerintahan termasuk Mabes Polri. Kenyataan tersebut mengingatkan terbongkarnya jaringan mafia polisi Sidney, New South Wales (NSW), Australia, oleh Komisi Wood (1996) yang mengagetkan banyak negara, dan itu karena bantuan seorang polisi yang memiliki panggilan hati nurani untuk ikut membongkar kejahatan yang terjadi di korps-nya.

Dengan demikian, dimanapun hukum hampir cenderung telah diatur oleh kekuatan uang dan bisnis. Peristiwa terbongkarnya kekuatan uang dalam proses hukum secara gamblang terlihat dari

rekaman Anggodo Widjojo dengan berbagai petinggi institusi penegak hukum yang diperdengarkan dalam perjalanan sidang perkara Chandra M Hamzah-Bibit Samad Rianto di Mahkamah Konstitusi. Anggodo begitu leluasa mengatur perkara melalui sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian. Tidak hanya itu, masyarakat juga pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani.

Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Hal demikian mendukung kepolisian untuk terbuai dengan materi semu karena memiliki posisi dan legitimasi sebagai aparat kontrol sosial dari pemerintah yang mempunyai monopoli kekuasaan. Posisi hukum polisi yang memiliki otoritas berhadapan dengan masyarakat, seperti mencurigai, menahan, atau menggeledah melahirkan kedigdayaan polisi terhadap masyarakat. Ironisnya hal tersebut harus dihadapi Susno Duadji itu sendiri.

Tidak mampunya hukum memberikan keadilan publik diakibatkan ketidakberanian aparat penegak hukum bertindak progresif. Dalam suasana semangat tinggi untuk menegakkan supremasi hukum (the cry for supremacy of law), Profesor Satjipto Rahardjo selalu mengampanyekan agar penegak hukum tidak menjadi tawanan undang-undang. Dalam hal ini, kredo dekonstruksi hukum tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tetapi adanya perilaku terbuka untuk melakukan pilihan-pilihan determinasi berkehendak memberikan keadilan kepada masyarakat.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan. Untuk itu para profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan (fiat iustitia) dengan mengedepankan kebajikan dan kepatutan (prudence dan equity) agar kepastian dan keadilan hukum terjaga. Dan Susno Duadji setidaknya berusaha menunjukkan, lewat hati nurani mafia hukum dapat dilawan kendati telah membangun korps korupsi sendiri.

www.kabarkeadilan.com, 29 April 2010

KUDUS

Anarkhisme Para Advokat

Anarkhisme advokat menjadi tontonan menarik dalam perjalanan hukum di negeri ini. Anarkhisme yang dilakukan oleh advokat Kongres Advokat Indonesia (KAI) itu terjadi di gedung Mahkamah Agung setelah muncul Surat Edaran Mahkamah Agung kepada ketua pengadilan tinggi se-Indonesia bertanggal 25 Juni 2010 nomor 089/KMA/VI/2010 tentang Penyumpahan Advokat yang hanya mengakui Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) sebagai organisasi tunggal dan menyisihkan organisasi advokat lainnya.

Tuntutan para punggawa hukum yang berujung anarkhis terkait berebut benar dalam organisasi pengacara (*bar association*) ternyata tak jauh berbeda dengan anarkhisme-anarkhisme jalanan yang selama ini terjadi di masyarakat. Hal tersebut jelas akan menciderai kepercayaan masyarakat atas hukum karena akan berkembang stigma bahwa ahli hukum saja ketika tidak mendapatkan ketidakadilan pada akhirnya membenarkan kekerasan apalagi masyarakat yang awam hukum.

Sebagai advokat yang bergelut dengan hukum, seharusnya ketika dihadapkan pada rasa ketidakadilan akibat tindakan MA, maka dapat menempuh melalui mekanisme hukum yang ada. Jika terjadi

pelanggaran pidana dengan kecurigaan pemalsuan dokumen tentu dapat dilakukan jalur pelaporan ke polisi. Pun jika rasa ketidakadilan muncul akibat adanya pasal 28 ayat (1) UU Advokat yang mewajibkan wadah tunggal advokat, maka UU tersebut dapat diuji melalui keberadaan Mahkamah konstitusi (MK).

Aspek kejiwaan berupa marah, kecewa, ketidaksetujuan, atau merasa dilanggar hak keadilannya dalam hukum, sudah tentu harus disalurkan melalui prosedur hukum. Dan inilah yang telah ditunjukkan oleh mantan menteri Kehakiman dan hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra ketika tidak sepaham tentang legalitas jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung dengan mengajukan uji materi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan pada Mahkamah Konstitusi.

Secara instrumental hukum merupakan sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan untuk pengadaban masyarakat sekaligus mengesahkan perubahan masyarakat. Dengan demikian hukum berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat agar yang kuat tidak sewenang-wenang melakukan penindasan terhadap yang lemah atau tidak saling memangsa (*homo hommini lupus*).

Memaknai prahara di kalangan advokat, tidak akan ada yang mengingkari bahwa kalangan advokat merupakan kalangan yang memiliki pemahaman hukum tertinggi di masyarakat, dan tentunya mengetahui tentang keberadaan fungsi hukum sehingga diharapkan menjadi pioner tentang kesadaran hukum pada masyarakat. Untuk itulah kiranya terdapat kepentingan tertentu yang tidak tertampung sehingga menimbulkan rasa ketidakdilan dan berbuah pada demo brutal oleh para advokat KAI.

Kepatuhan seseorang termasuk para advokat terhadap hukum merupakan suatu variabel yang membutuhkan dukungan empat variabel lain. Pertama, *compliance* atau adanya harapan suatu imbalan terhindar dari hukuman. Kedua, *identification* yaitu suatu kepatuhan yang terjadi karena adanya hubungan baik dengan pemegang kewenangan. Ketiga, *internalization* yang berarti seseorang patuh karena sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Keempat, karena kepentingan-kepentingan yang terjamin dalam hukum yang ada.

Dalam hal demikian, aksi advokat KAI memang memalukan, namun di sisi lain jelas menunjukkan bahwa ada kepentingan yang tidak terjamin dalam hukum terutama UU Advokat yang menghendaki organisasi profesi advokat secara tunggal. Upaya beradab dan sopan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara KAI dan Peradi

sudah berlangsung, namun MA yang berfungsi sebagai mediator justru menelikung dengan terbitnya Surat Edaran yang menegasikan KAI. Untuk itu kearifan harus dijunjung dengan menjaga kepentingan bersama dalam legalistik formal yang berdasarkan pada ranah sosiologis dan keadilan.

Dalam hal kesadaran hukum setidaknya dipengaruhi adanya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sekaligus sikap terhadap hukum. Dengan demikian, tentu diketahui bahwa kalangan advokat adalah kalangan yang memiliki kesadaran hukum terbaik di tengah masyarakat. Namun ketika terjadi anarkhisme oleh para advokat itu sendiri, hal ini menunjukkan adanya *apatisme* hukum di kalangan advokat negeri ini sehingga memudarkan kepatuhan hukum di kalangan advokat KAI.

Pelaksanaan-pelaksanaan hukum tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan dan keadaban. Pada sisi lain, penyadaran hukum berkonstitusi harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam kedaulatan hukum atau usaha menang sendiri atas nama hukum.

Kedaulatan (Barter) Hukum

Salah satu isu pelik atas laporan dan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) kasus Century telah menemukan jawaban bahwa mayoritas fraksi di DPR mengakui adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran lain sehingga perlu dilanjutkan dalam ranahnya masing-masing. Dalam kaitan ini, persoalan belum berhenti karena dalam proses selanjutnya sangat dibutuhkan konsolidasi pengawasan terutama menyangkut persoalan hukum. Terlebih seperti disinyalir ICW tentang adanya indikasi barter perkara sehingga menciderai kedaulatan hukum demi menghambat pengungkapan kasus Century.

Tidak cukup hanya sampai di sana, kini kita juga disadarkan kalau para penyelenggara negara memiliki "amunisi perkara hukum" yang tersimpan untuk saling menyerang atau memuluskan proses transaksi tawar-menawar politik. Betapa bangsa yang secara umum dipandang sebagai bangsa yang santun sepertinya mengalami evolusi kesantunan penuh rivalitas sesuai dengan kepentingan tertentu. Kubu partai demokrat misalnya, menghembuskan isu tunggakan pajak Grup Bakrie sebesar Rp 2 triliun untuk menjinakkan kekritisan Partai Golkar. Bahkan staf khusus Presiden seperti Andi Arief dan Velix Wanggai mencoba berperan sebagai "pahlawan" dengan mengumbar isu L/C

fiktif milik kader PKS, Misbakhun. Terakhir, 19 politisi dindikaskan menerima dana ïlegal" terkait pemilihan Deputi Gubernur BI, Miranda Goeltom.

Berangkat dari itulah setidaknya terbangun kekhawatiran supremasi dan kedaulatan hukum benar-benar terancam oleh suatu permainan kepentingan, di masa sekarang atau bahkan sepanjang waktu karena "amunisi perkara" masih tersimpan. Sangat disayangkan hukum harus tergiring dalam penyimpangan kekuasaan yang tergolong *political corruption*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keuntungan golongan elite tertentu. sepanjang ini berbagai profesional hukum berusaha untuk merubah citra hukum yang telah turun derajat agar bisa kembali menjadi lebih baik memberikan keadilan (*dispensing justice*), namun hal demikian tentu akan mengalami kesulitan memperoleh kepercayaan masyarakat karena para profesi hukum seolah telah kehilangan orientasi dan idealisme.

Terlepas dari hasil pansus Century dan keputusan sidang paripurna, demokrasi silaturrahim yang ditandai adanya lobi-lobi dan upaya tawar-menawar kepentingan justru menguatkan memori kolektif publik sebagaimana Marc Galanter menuliskan profesional hukum lebih cenderung mementingkan kekuasaan dan bisnis daripada penegakan keadilan dan kebenaran. Terkuaknya perkara-perkara hukum sebagai senjata lobi atau melemahkan kekritisan anggota Pansus Century, pada akhirnya mempertontonkan adanya tebang pilih penanganan kasus hukum memang benar-benar terjadi selama ini. Tidaklah mengherankan jika bangsa ini didera pada masalah krusial mengenai pengkhianatan fungsi hukum yang terdiri dari dua hal.

Pertama, hukum mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai keadilan. Hukum selalu tertanam di dalam suatu struktur sosial tertentu, tidak ada hukum jika tidak ada masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*) yang secara kodratnya selalu mencari orang lain untuk saling berinteraksi. Dalam proses tersebut ada kepentingan pribadi dan kepentingan bersama yang dalam relasinya sering terjadi konflik kepentingan sehingga memaksa untuk membuat ketentuan tertentu yang disebut nilai. Kedua, secara instrumental hukum menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan untuk pengadaban masyarakat sekaligus mengesahkan perubahan masyarakat. Dengan demikian hukum berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat agar yang kuat tidak sewenang-wenang atau tidak saling memangsa (*homo hommini lupus*).

Dari kedua fungsi di atas, kiranya fakta adanya upaya negosiasi

perkara hukum di atas peristiwa politik harus dijadikan wahana introspeksi sekaligus koreksi untuk melihat sejujurnya apa yang terjadi antara kekuasaan politik dan kekuasaan hukum. Dalam kaitan ini, hukum harus relevan dan berpihak pada kepentingan rasa keadilan sosial masyarakat. Hukum harus menjadi pengayom sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan dengan menegakkan keadilan untuk semua (*equality before the law*). Profesional hukum juga mesti otonom, bebas dan mandiri menjalankan profesi tanpa tekanan untuk merekayasa pencapaian keadilan hukum.

Asas keadilan ini harus berjalan memenuhi persyaratan moral bukan diatur oleh politik. Karena pada hakikatnya, politik diatur oleh kekuasaan sedangkan kekuasaan diatur oleh uang. Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Yang lebih parah lagi, politik Indonesia yang selama ini terbangun justru didominasi sikap-sikap tradisional berupa rasa *ewuh pakewuh*, dan dalam situasi tertentu karakter memfitnah, menjelek-jelekkan keburukan orang lain yang belum tentu buruk, dan saling mengumbar rahasia kawan-lawan yang tentunya menjadikan keadilan hukum semu, karena adanya tebang pilih perkara yang ditangani berdalih skala prioritas.

Hukum memang membutuhkan kekuasaan karena tidak mungkin ada hukum tanpa adanya suatu bentuk penguasa, tetapi hukum tidak bisa dibiarkan ditunggangi oleh kekuasaan. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil menunjukkan hukum yang buruk sehingga mudah direkayasa untuk kepentingan tertentu sekaligus memberi peluang kepada profesional hukum guna menafsir atau menjerat perkara hukum sesuai selera subjektif.

Masyarakat telah melihat melalui tontonan hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi tidak ada lagi keadilan di pengadilan karena tidak adanya kepastian dan kesamaan hukum. Satu persatu peristiwa tersebut seperti putusan hakim terhadap Minah yang didakwa mencuri 3 buah kakao dengan ganjaran 1 bulan 15 hari penjara, Basar dan Kolil karena mencuri semangka harus mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri, juga kasus Manisih atas sangkaan mencuri 14 kilogram kapuk randu, termasuk delik prahara Prita Mulyasari yang menghipnotis masyarakat untuk membela.

Asas kesamaan di hadapan hukum menuntut adanya keadilan hukum, sehingga perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama (*similia similibus*). Fakta hukuman terhadap Amir Mahmud, sopir di BNN hanya karena sebuah pil ekstasi yang dikenai hukuman 4 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara

yang telah menggelapkan 343 butir ekstasi hanya divonis 1 tahun semakin menguatkan ketidakpersamaan hukum itu sendiri. Untuk itulah profesional hukum juga harus memiliki kualitas diri beruapa sikap kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.

Richard Quinney melalui Critique of Legal Order (1973) menggambarkan bahwa hukum cenderung dibuat untuk menampung keinginan elite yang menguasai negara daripada untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya, muncul pertentangan antara idealitas teori hukum dan positivitas hukum sehingga penegakan hukum justru mendatangkan malapetaka dalam kehidupan sosial karena moralitas sudah terkalahkan oleh kekuasaan. Dengan menyadari hal ini, dibutuhkan komitmen bersama untuk mengawal hukum agar tidak menghina rasa keadilan masyarakat atau adanya politisasi hukum.

Dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan, perlu ditumbuhkan adanya demokratisasi dalam pelahiran suatu produk hukum agar fungsi ekspresif hukum itu dapat berjalan mengawal terwujudnya produk hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan yang beradab. Pada sisi lain, penyadaran melalui pendampingan yang kontinu terhadap masyarakat mengenai hukum harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam menciderai kedaulatan hukum. Inilah yang harus dilakukan agar fungsi hukum benar-benar berjalan dengan pasti dan adil, di samping memang harus dikembangkan pula internalisasi etika.

Krisis Hukum di Negara Hukum

Para pelaku hukum tentu tidak sempat membayangkan akan terjadinya lingkaran setan korps korupsi di negeri ini yang bermula dari pernyataan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji tentang mafia pajak. Oleh karena tidak sempat membayangkan, tentu juga belum bisa memperkirakan babak akhir prahara hukum yang menelanjangi kebobrokan institusi penegak hukum yang ada, sehingga agenda reformasi hukum tidak jelas arahnya.

Periode kedua pemerintahan Presiden Susilo bambang Yudhoyono belakangan ini seolah menjadi periode cuci gudang pemerintahan dalam bidang hukum. Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus Cicak *versus* Buaya yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian bersama aparat penegak hukum lainnya. Semakin kuat pembenarannya setelah barang bukti rekaman percakapan antara Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ade Rahardja dan Ari Muladi hilang atau memang semula diada-adakan.

Belum tuntas, kasus Bank Century sampai saat ini seolah menjadi senjata barter politik kekuasaan untuk. Kasus yang sempat memasung

kinerja Wakil Presiden, Boediono, dan telah mengorbankan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk hijrah meninggalkan Indonesia ini tiada jelas penuntasannya.

Sebagai negara hukum keadilan harus di tegakkan dari negeri ini. Jangan sampai hukum hanya berlaku pada rakyat kecil sementara para pemegang kekuasaan dominan negeri ini kebal hukum. Yang lebih parah, para koruptor yang pernah mengemuka untuk diberi hukuman mati, justru mendapatkan pengampunan berupa grasi dan remisi di hari kemerdekaan ke-65. Setidaknya 341 koruptor mendapat remisi termasuk di dalamnya besan Presiden SBY, yang mendapatkan remisi tiga bulan. Bahkan, sebelas di antaranya langsung menghirup udara bebas. Sebuah kebijakan yang dinilai banyak pihak sangat kontroversial di tengah usaha memberantas dan memberikan efek jera kepada koruptor yang telah merugikan negara.

Kini korps korupsi telah terbongkar di semua instansi penegak hukum melalui nurani pengakuan sang Jenderal bintang tiga tersebut, sehingga lingkaran setan yang awalnya gelap medapatkan cahaya penindakan. Korps Kepolisian telah mengambil tindakan terhadap Kompol Arafat, AKP Sri Sumantri, bahkan mencopot Brigjend Edmond Ilyas dari posisi Kapolda. Korps Kejaksaan Agung juga telah mencopot Cyrus Sinaga sebagai Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang seharusnya juga dapat dijerat dengan ancaman pidana. Namun, lambannya pengusutan menciptakan kecurigaan baru bagi masyarakat bahwa hukum tidak lagi sebagai alat untuk memberikan keadilan (*dispensing justice*).

Temuan-temuan tentang persekongkolan korupsi secara sekilas menunjukkan pengaruh-pengaruh korupsi yang menciptakan kejahatan terorganisir dan munculnya kekuasaan tipe mafia yang menerobos strata masyarakat. Korupsi juga merupakan kejahatan kriminal luar biasa (*extraordinary crime*). Bahkan, United Nations Convention Agaisnt Corruption (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia (*human rights crime*) dan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*). Karena itu, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor.

Namun, lingkaran setan korupsi yang demikian jelas masif terjadi jelas akan menimbulkan pertanyaan, mengapa bisa terjadi? Bagaimana mengatasinya untuk memulihkan kepercayaan publik? Dan mengapa ada pengampunan?

Marc Galanter lebih jauh telah menyatakan bahwa profesi hukum memang cenderung mementingkan bisnis daripada penegakan keadilan. Hal ini akan memiliki kesamaan pandangan dengan Habermas yang mengemukakan adanya manusia yang akan hilang daya kritisnya oleh

buaian fatamorgana kekayaan.

Implikasi serius dari keterbuaian aparat penegak hukum terhadap kekayaan atau bisnis adalah kondisi reformasi penegakan hukum terutama pemberantasan korupsi kehilangan arah. Imparsialitas, integritas, dan akuntabilitas pejabat penegak hukum tersandera oleh kekuatan uang yang menjelma menjadi kekuatan besar dan menekan. Intervensi demikian pada akhirnya meruntuhkan kepastian dan keadilan itu sendiri.

Peristiwa terbongkarnya kekuatan uang dalam proses hukum secara gamblang terlihat dari rekaman Anggodo Widjojo dengan berbagai petinggi institusi penegak hukum yang diperdengarkan dalam perjalanan sidang perkara Chandra M Hamzah-Bibit Samad Rianto di Mahkamah Konstitusi. Anggodo begitu leluasa mengatur perkara melalui sejumlah pejabat di kejaksaan dan kepolisian., bahkan setelah rekaman diputar ternyata Mabes Polri tidak juga menetapkan Anggodo sebagai tersangka sampai akhirnya KPK yang menetapkannya. Tidak hanya itu, masyarakat juga pernah menyaksikan bagaimana jaksa Urip Tri Gunawan ditangkap KPK ketika melakukan transaksi perkara dengan Artalyta Suryani.

Kuat lemahnya kekuatan uang untuk menguasai seseorang setidaknya sangat dipengaruhi dari dua situasi, yaitu lingkungan batin individu yang erat kaitannya dengan hati nurani, serta lingkungan sosial yang berhubungan dengan pengawasan optimal.

Dalam suasana semangat tinggi untuk menegakkan supremasi hukum (*the cry for supremacy of law*), Profesor Satjipto Rahardjo selalu mengampanyekan agar penegak hukum tidak menjadi tawanan undang-undang. Dalam hal ini, kredo dekonstruksi hukum tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tetapi adanya perilaku terbuka untuk melakukan pilihan-pilihan determinasi berkehendak memberikan keadilan kepada masyarakat.

Analisis demikian sangat berkaitan denga hati nurani manusia karena pada hakikatnya semua manusia diberi nilai dasar alamiah tentang keadilan. Hati nurani menyingkap dengan terang dimensi etis dalam hubungan hidup manusia. Hati nurani mengungkapkan penghayatan tentang baik dan buruk berkaitan dengan tingkah laku yang konkret untuk dilakukan atau ditinggalkan. Dengan demikian, otonomi manusia dalam mengatur serta mengarahkan hidupnya dihayati dalam keputusan hati nuraninya.

Kisah keberanian penegak hukum yang dilandasi moralitas dan hati nurani dapat dilihat dari perjalanan Socrates, filsuf eudaimonia dan guru kebajikan. Keberanian Socrates semestinya sudah difahami para penegak hukum Indonesia ketika ia mempertaruhkan nyawanya

demi kewibawaan hukum. Mengedepankan hati nurani juga pernah ditorehkan oleh hakim-hakim terbaik Indonesia seperti hakim agung Bismar Siregar, hakim agung Adi Andojo Soetjipto, dan Benyamin Mangkudilaga yang masing-masing lebih memilih keadilan hati nurani daripada tersekat pada undang-undang. Kemampuan menguji batas kemampuan undang-undang (*testing the limit of law*) yang membutuhkan keberanian dan aspek transendental spiritual inilah yang mempengaruhi keadilan hukum.

Sementara itu, hati nurani akan selalu tergoda dengan dunia luar karena kekuatan iman seseorang juga akan mengalami kondisi pasang surut. Untuk itulah pengawasan fungsional yang bersifat horisontal dan vertikal harus ditingkatkan. Ketika pengawasan internal yang cenderung mengedepankan solidaritas korps dan cenderung membentuk persekongkolan telah dianggap tidak efektif menjaga penegakan hukum dalam arah yang sebenarnya, maka mendesak pengawasan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan lembaga-lembaga penegak hukum menjadi suatu keniscayaan.

Pada sisi lain, penyadaran melalui pendampingan yang kontinu terhadap masyarakat mengenai hukum harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam kedaulatan hukum atau munculnya persekongkolan-persekongkolan baru yang menciderai arah reformasi hukum itu sendiri agar hukum benar-benar tegak di negara hukum.

2
HUKUM DAN POLITIK KEBIJAKAN

Menagih Amanat Konstitusi

Presiden sudah silih berganti sampai empat kali sejak Soeharto lengser 12 tahun lalu. Setiap pemerintahan tentu mengaku sudah membuat kebijakan dan program pengentasan masyarakat pedesaan dan perkotaan dari kemiskinan dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Namun angka kemiskinan ternyata tidak mampu terbendung untuk turun secara berarti sehingga berbagai program menjadi tidak efektif. Dengan demikian, amanat konstitusi tentang kewajiban negara atas orang miskin dan anak telantar seolah hanya isapan jempol.

Di dalam pembukaan UUD 1945 jelas mengamanatkan pentingnya kesejahteraan umum sekaligus terwujudnya kecerdasan bangsa yang menyeluruh sebagai bagian dari tujuan berdirinya negara Indonesia. Amanat demikian semakin dipertegas dalam batang tubuh UUD

1945 dan perlu didorong dengan aturan hukum yang jelas dalam lingkup pelaksanaannya. Dalam situasi seperti itu, RUU Fakir Miskin yang kemudian disulkan berubah nama menjadi RUU Percepatan Pengentasan Kemikinan merupakan sebuah keharusan untuk dapat menjawab permasalahan mengapa kebijakan serta program yang selama ini berjalan mengalami kemandulan.

DPR-RI telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010-2014 pada Masa Persidangan I lalu. Selama kurun waku lima tahun ke depan telah ditetapkan target pembahasan 247 RUU, ditambah dengan 5 kategori RUU kumulatif terbuka. Dari Prolegnas itu, sebanyak 58 RUU ditambah 5 kategori RUU kumulatif terbuka ditetapkan sebagai RUU prioritas tahun 2010. Dan RUU Fakir Miskin tengah menjadi salah satu RUU prioritas yang harus diselesaikan oleh Komisi VII DPR.

Program dan kebijakan pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selama ini seolah berjalan tanpa perencanaan yang matang untuk jangka waktu yang panjang. Hal demikian dapat terlihat dari pelaksanaan program yang hanya bersifat bantuan sosial, sehingga terkesan bagi-bagi dana segar sehingga mengalami kemandulan pengentasan masalah utama kemiskinan. Kenyataan tersebut setidaknya difahami dari dua paradigma yang berjalan.

Pertama, adanya politisasi kewajiban menjadi pencitraan kedermawanan oleh pemerintah.Pencitraan kedermawanan tersebut sebagaimana dengan memberikan dana tunai yang seolah menggambarkan kepedulian sosial pemerintah, padahal mestinya adalah tanggung jawab negara atas rakyatnya. Bantuan model ini semacam Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan tajuk utama sebagai perlindungan sosial yang ditujukan pada keluarga atau komunitas miskin. Fenomena BLT telah menjadikan dana yang didapatkan hanya menjadi pemuas konsumsi sekaligus menyuburkan konsumerisme serta ketergantungan masyarakat miskin. .

Kedua, pencitraan angkta statistik lebih dikedepankan daripada data kemiskinan faktual di tengah masyarakat. Pengalaman karut marutnya program dan kebijakan, maupun persoalan-persoalan lainnya yang menjadi parameter kemiskinan selalu didasarkan pada kurangnya koordinasi atas data kemiskinan. Mesti diakui bahwa data kemiskinan yang menjadi dasar bagi intervensi program penanggulangan kemiskinan hingga saat ini belum tersedia secara komprehensif sesuai dengan kebutuhan. Satu-satunya lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap kesediaan data adalah Badan Pusat

Statistik (BPS). Walaupun BPS cukup banyak memperoleh kritik sehubungan data yang semrawut.

Berdasarakan data BPS, persentase penduduk miskin di Indonesia pada 2008 (15,42 persen) menurun sekitar 2 persen dibandingkan persentase pada 1996 (17,47 persen). Jika dilihat dari jumlah absolut, penduduk miskin justru meningkat dari 34,01 juta (1996) menjadi 34,96 (2008). faktanya, perkembangan kemiskinan masyarakat justru terjadi samapi di depan istana dengan maraknya anak jalanan dan fakir miskin di bawah kolong jembatan.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan pengentasan kemiskinan lain melalui berbagai kebijakan, seperti BOS, Askeskin dan Jamkesmas, yang tentu membutuhkan alokasi anggaran yang besar. Untuk tahun 2009 misalnya, Anggaran kesejahteraan atau pengentasan kemiskinan secara agregat di dalam APBN mencapai sekitar Rp 66 triliun. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang tak berkesudahan.

Hal demikian karena penyebab kemiskinan selalu didasarkan pada jawaban makro yang tunggal, padahal penyebab kemiskinan memiliki karakter berbeda-beda sesuai dengan lingkup lokalitas yang ada. Kesemrawutan data demikian tidak akan dapat mencerminkan gambaran tingkat kemiskinan masyarakat yang memiliki keragaman akibat wilayah negara Indonesia yang berbeda secara geologi, organisasi sosial, budaya, sumber daya alam, maupun bentuk-bentuk ekonomi yang berkembang.

Akhirnya, kemiskinan dan kecerdasan bangsa Indonesia adalah tanggung jawab bersama. Jika RUU Pengentasan Kemiskinan dijadikan sebagai tonggak awal pembenahan program dan kebijakan yang selama ini dianggap mandul, maka penting dirumuskan kejelasan hukum hubungan antara pemerintah di semua level, lembaga-lembaga kemasyarakatan, serta masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan agar tidak ada pengkhianatan atas konstitusi.

Menjelang usia 65 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini semakin tersadar betapa sulitnya menagih amanat konstitusi bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dapat dipelihara oleh negara. Untuk itu, agar menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas rakyat miskinnya sebagai amanat UUD 1945, segera diselesaikannya RUU tentang Fakir Miskin menjadi UU merupakan suatu keniscayaan.

Harian Pikiran Rakyat, 14 Mei 2010

Silaturrahim Politik Century

Setelah hampir tujuh bulan terkatung-katung, kini kasus Century yang telah memaksa Sri Mulyani mundur dari kursi Menteri Keuangan kembali memanas. Pasalnya, melalui silaturrahim politik para petinggi Partai Golkar bersama mantan ketua umumnya, Jusuf Kalla, kasus yang dianggap merugikan negara Rp 6,7 triliun dipertanyakan penuntasannya.

Ketidaktegasan para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK menindaklanjuti rekomendasi DPR tentang adanya pelanggaran hukum, pelanggaran perbankan, pelanggaran pencucian uang, dan pelanggaran lainnya memang layak dipertanyakan. Terlebih para penegak hukum itu telah terlalu dini menyatakan kurang adanya bukti padahal dugaan permulaan telah dilaporkan melalui investigasi BPK dan juga para pengusul angket dalam tiim 9.

Silaturrahim politik dalam nuansa lebaran kiranya sangat tepat menjadi momentum penyadaran kasus yang telah menyedot energi bangsa tersebut. Dengan bersih hati, fikiran, lisan, dan perbuatan di bulan Ramadhan sebelumnya, semangat tanpa tendensi negatif dapat

dikedepankan dalam mengawal kembali kasus Century agar tidak mati suri.

Siapapun dapat memahami kekuatan silaturrahim politik yang sempat dilakukan oleh tim 9 pengusul awal angket Century. Tim yang didominasi anak-anak muda DPR itu punya peran yang kukuh. Silaturrahim politik sengaja dilakukan untuk mendobrak nurani "kebenaran" anggota DPR yang lain dengan adanya dukungan para tokoh bangsa dan elemen masyarakat anti-korupsi. Dengan kata lain, diplomasi yang dilakukan melalui tatap muka dengan pendekatan emosional serta psikologis penuh penghargaan terhadap pihak yang ditemui pada akhirnya memberi dua keberhasilan.

Pertama, pembubuhan tandatangan dukungan lebih dari 500 anggota DPR menjadi bukti awal keberhasilan silaturrahim sehingga mengantarkan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. *Kedua*, legitimasi "kebenaran" yang diperoleh melalui keterangan saksi beserta data-datanya, secara psikopolitik telah bersentuhan dengan ekspektasi publik dan lagi-lagi terkuatkan oleh diplomasi silaturrahim. Hasil akhirnya terungkap bahwa mayoritas anggota DPR menyetujui adanya pelanggaran hukum dan pelanggaran lain sehingga perlu dilanjutkan dalam ranahnya masing-masing.

Masuk akal dan normal jika dalam sidang paripurna dukungan terhadap kesimpulan Pansus mengenai adanya indikasi pelanggaran hukum justru lebih besar dari kekuatan yang diperkirakan publik. Dibukanya kran silaturrahim politik merupakan salah satu pertanda yang esensial untuk mengawal demokrasi. Logis jika masing-masing pihak menawarkan klausul kebenaran berdasarkan kepentingannya, tetapi momentum, tata cara, dan proses itulah yang menandakan santun atau tidaknya silaturrahim.

Dari pengalaman carut marutnya kasus Century yang tidak jelas penuntasannya, mengindikasikan adanya proses tukar guling perkara hukum yang mengancam penegakan demokrasi. Hal demikian terlihat dari menurunnya kritisisme anggota DPR setelah kasus Century berhasil melengserkan Sri Mulyani dari kursi menteri.

Indonesia jelas memiliki potensi otentik untuk menjadi negara demokrasi teladan. Namun konstruksi demokrasi "jadi-jadian" justru mampu mempengaruhi bergesernya kedaulatan hukum yang mestinya menjadi panglima. Dalam politik jelas cara-cara nakal menjadi sah dan main akal merupakan suatu keniscayaan. Tentu saja, benar atau tak benar bisa kabur kendati dalam wilayah hukum mengharuskan nilai kepastian.

Denny Indrayana sebagai Staf Ahli Presiden sekaligus anggota Satuan Tugas (Satgas) Antimafia hukum sempat menyatakan bahwa

ada upaya negosiasi perkara hukum antar petinggi politik menjelang perhelatan sidang paripurna pembahasan kasus Century. Ironi demikian membangun memori kolektif publik bahwa supremasi dan kedaulatan hukum memang bisa "diselingkuhi" oleh kekuasaan politik. Hal ini menguatkan pendapat Marc Galanter kalau pemegang kuasa dominan lebih cenderung mementingkan kekuasaan dan bisnis atau materi daripada penegakan hukum.

William J Chambliss dalam *On the Take; From Petty Crooks to Presidents* (1978) dan Richard Quinney melalui Critique of Legal Order (1973) menggambarkan bahwa hukum cenderung dibuat untuk menampung keinginan elite yang menguasai negara daripada untuk kepentingan masyarakat. Akibatnya, muncul pertentangan antara idealitas teori hukum dan positivitas hukum sehingga penegakan hukum justru mendatangkan malapetaka.

Dengan kekuatan uang hukum dapat dipengaruhi, dengan kekuatan kekuasaan hukum juga dapat direkayasa. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen berasama untuk mengawasi agar tidak ada rekayasa politik dalam mengungkap kebenaran kendati disadari kebenaran memiliki relativitas. Dan hal demikian dapat kembali dibangkitkan melalui silaturrahim politik yang dilandasi kejernihan dan hati dan fikiran untuk kesejahteraan rakyat.

Harian Suara Merdeka, 17 September 2010

Negosiasi Hukum dan Politik

Pernyataan Staf Khusus Presiden Denny Indrayana bahwa ada partai politik yang mencoba menegosiasikan hukum sungguh menjadi dentum ancaman serius atas kedaulatan hukum itu sendiri. Jika memang benar apa yang disampaikan tersebut, sangat disayangkan hukum harus tergiring dalam penyimpangan kekuasaan yang tergolong political corruption, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keuntungan golongan elite tertentu. Maklum karena sesama penyelenggara negara memiliki "kartu rahasia" yang siap dijadikan amunisi masing-masing.

Lobi-lobi yang dilancarkan partai penguasa dan pernyataan sosok yang juga anggota Satuan Tugas (Satgas) Antimafia hukum ini jelas akan mempersulit kiprah lembaga penegak hukum untuk mengubah citra hukum yang selama ini telah turun derajat tidak sebagai alat untuk memberikan keadilan (dispensing justice). Bahkan semakin menguatkan memori kolektif publik sebagaimana Marc Galanter menuliskan profesi hukum lebih mementingkan bisnis daripada

penegakan keadilan.

Dalam hukum, terdapat dua fungsi utama yang oleh Bernard Arief Sidharta dalam "Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum" disebut dengan fungsi ekspresif dan fungsi instrumental. Pertama, hukum mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai keadilan. Hukum selalu tertanam di dalam suatu struktur sosial tertentu karena manusia adalah makhluk sosial yang secara kodratnya selalu mencari orang lain untuk saling berinteraksi dan butuh adanya suatu nilai agar tidak terjadi konflik. Kedua, secara instrumental hukum menjadi sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan untuk pengadaban masyarakat sekaligus mengesahkan perubahan masyarakat. Dengan demikian, hukum berfungsi memanusiakan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat agar yang kuat tidak sewenang-wenang melakukan penindasan terhadap yang lemah atau tidak saling memangsa.

Dari kedua fungsi itu, kiranya fakta adanya upaya negosiasi perkara hukum di atas peristiwa politik harus dijadikan wahana introspeksi untuk melihat sejujurnya apa yang terjadi antara kekuasaan politik dan kekuasaan hukum. Dalam kaitan ini, hukum harus relevan dan berpihak pada kepentingan rasa keadilan sosial masyarakat. Hukum harus menjadi pengayom sesama warga masyarakat tanpa membeda-bedakan dengan menegakkan keadilan untuk semua (equality before the law).

Asas keadilan ini harus berjalan memenuhi persyaratan moral bukan diatur oleh politik. Karena pada hakikatnya, politik diatur oleh kekuasaan sedangkan kekuasaan diatur oleh uang. Meminjam istilah Habermas, manusia akan kehilangan daya kritisnya karena terbuai oleh materi-materi yang bersifat semu, yaitu uang. Dengan demikian, profesi hukum yang merupakan profesi terhormat dan luhur (*officium nobile*) harus menjunjung tinggi etika profesi untuk mengabdi pada sesama sebagai idealismenya.

Hukum memang membutuhkan kekuasaan, tetapi hukum tidak bisa dibiarkan ditunggangi oleh kekuasaan. Secara hakiki hukum harus pasti dan adil agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil menunjukkan hukum yang buruk sehingga mudah direkayasa untuk kepentingan tertentu sekaligus memberi peluang kepada profesional hukum guna menafsir atau menjerat perkara hukum sesuai selera subjektif.

Masyarakat telah melihat tontonan hukum yang merusak moralitas sehingga berkembang persepsi tidak ada lagi keadilan di pengadilan karena tidak adanya kepastian dan kesamaan hukum. Bahkan profesi

luhur dan terhormat ini dicemari pelaku profesi hukum sendiri, seperti putusan hakim terhadap Minah yang didakwa mencuri tiga buah kakao dengan ganjaran 1 bulan 15 hari penjara, Basar dan Kolil karena mencuri semangka harus mendekam dalam LP Kelas A Kota Kediri, juga kasus Manisih atas sangkaan mencuri 14 kilogram kapuk randu.

Asas kesamaan di hadapan hukum yang menuntut adanya keadilan hukum justru dijungkirbalikkan. Pada akhirnya perkara hukum terhadap Amir Mahmud, hanya karena pil ekstasi dikenai hukuman empat tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan jaksa Ester dan Dara yang menggelapkan 343 butir ekstasi hanya divonis 1 tahun.

Dalam memahami hubungan antara hukum dan kekuasaan, perlu ditumbuhkan adanya demokratisasi dalam pelahiran suatu produk hukum agar fungsi ekspresif hukum itu dapat berjalan mengawal terwujudnya produk hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan yang beradab. Pada sisi lain, penyadaran melalui pendampingan yang kontinu terhadap masyarakat mengenai hukum harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam kedaulatan hukum.

Di sinilah pentingnya moralitas bagi profesi hukum dengan menjunjung kode etik. Kode etik penting bagi profesi hukum karena profesi hukum merupakan suatu moral community (masyarakat moral) yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dan benar atau tidaknya upaya negosiasi hukum pada akhirnya dapat tercegah oleh profesi hukum yang menjaga kedaulatan hukum itu sendiri.

Harian Pikiran Rakyat, 4 Maret 2010

Keterbukaan Informasi vs Rahasia Negara

Saat masyarakat berhak mendapatkan jaminan memperoleh informasi melalui lahirnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), RUU Rahasia Negara menjadi ancaman untuk menegasikan pelaksanaannya. Bangsa ini sudah begitu sabar menunggu pengesahan UU yang semula dalam draft bernama RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) dari periode 1999-2004 sampai 2004-2009, namun harapan besar yang telah terbangun mesti bersiap runtuh jika RUU Rahasia Negara jadi disahkan sebagai UU yang kemungkinan besar akan berlawanan.

Akan diterapkannya UU No 14/2008 ini pada 2010, di satu sisi, berawal dari keprihatinan masyarakat luas terhadap pengawasan penggunaan dana APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi wasit untuk mengaudit anggaran terkesan kalah *garang* dibanding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini semakin mendapatkan bukti melalui adanya kenyataan tentang semakin memburuknya kemampuan pengelolaan anggaran daerah yang terlihat dari sedikitnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang

mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahun 2009 hanya delapan daerah dari 164 LKPD yang dilaporkan. Padahal, pada 2004 berjumlah 21 buah, 2005 menjadi 17 daerah, dan sejak 2006 kurang dari 10 daerah (*MI*, 14/8).

Di sisi lain, UU ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya reformasi birokrasi (*open government*) melalui pemberian pelayanan yang baik, karena selama ini sistem dan kultur birokrasi dibuat untuk lambat. Seolah menjadi warisan budaya turun temurun, gema reformasi birokrasi setidaknya sudah didengungkan sejak turunnya mantan Presiden Soeharto namun belum juga berhasil mengubah kultur kinerja pegawai. Secara gamblang, pemerintah dan DPR RI telah mengeluarkan UU Nomor 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang kemudian dijelaskan dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 15/2008 tentang pedoman reformasi birokrasi. Ada tiga sektor yang menjadi acuan reformasi birokrasi, yaitu ketatalaksanaan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.

Munculnya UU No. 25/2009 tentang Standardisasi Pelayanan Publik merupakan langkah awal untuk terwujudnya pelayanan prima dari aparatur negrata terhadap masyarakat, namun perlu dilengkapi dengan UU lain berupa prinsip-prinsip keetikaan dalam layanan publik maupun keterbukaan akses yang tertampung dalam UU KIP karena terkait audit dan akuntabilitas pelayanan. Dalam administrasi publik, birokrat sebagai aparatur negara dituntut untuk profesional sehingga diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengukur keprofesionalitasan. Tentu ini membutuhkan kedisiplinan sekaligus gaji yang berimbang sehingga audit kinerja yang didukung oleh legalitas keterbukaan informasi memiliki kontribusi yang besar, terlebih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2010, salah satu perhatian pemerintahan SBY adalah reformasi birokrasi dan hukum serta demokrasi di Indonesia. Pemerintah menganggarkan Rp 18,1 triliun rupiah dalam bentuk peningkatan gaji PNS dan TNI.

Legalitas formal tersebut masih belum cukup meningkatkan kinerja serta belum menjadikan pelayanan publik menjadi prima yaitu pelayanan yang mencakup aspek keadilan, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk itu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menggagas lahirnya UU tentang etika kinerja PNS, karena pelayanan publik yang tidak prima akan memiliki implikasi negatif. Pertama, masyarakat merasa jenuh sehingga menurunkan partisipasi pengawasan terhadap birokrasi. Kedua, tumbuh suburnya praktik pungutan liar untuk mempercepat pelayanan. Ketiga, ada

kesempatan menambah jumlah pegawai dengan dalih sedikitnya pegawai sebagai penyebab pelayanan publik menjadi lambat sehingga terjadi jual beli kekuasaan.

Pengaruh tersebut tentu dapat dibaca oleh birokrat yang melacurkan idealisme demokrasi untuk keuntungan sesaat. Di benak kalangan ini, keterbukaan informasi justru akan menjadikan pola "kontrak politik" menjadi tertutup dan terancam karena pelayanan yang diberikan akan diaudit pihak ketiga sebagai subjek yang mendapatkan pelayanan. Bahkan kebijakan-kebijakan yang dalam kurun waktu tertentu dapat dipesan oleh kelompok khusus, cukup nyata dapat diawasi publik. Maka dimunculkanlah gagasan adanya Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang nantinya dapat berfungsi sebagai pelindung kepentingannya.

Ini adalah ikhtiar pemikiran yang cenderung dipakai untuk meraih pragmatisme kepentingan tertentu. Pada dasarnya sinkronisasi antara kebebasan informasi dan kerahasiaan Negara sudah diatur dalam 10 pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan satu bab khusus dalam UU KIP. Persoalannya adalah sistem pengawasan yang mengakomodasi hak-hak publik atas informasi tanpa melupakan perahasiaan informasi negara.

Pengalaman hampir sepuluh tahun sudah masyarakat memiliki komisi independen yang fokus pada bidang informasi. Pertama untuk urusan pers maka dibentuk Dewan Pers melalui UU No 40/1999 tentang pers, dan untuk urusan penyiaran dibentuk KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) melalui UU No 32/2002 tentang penyiaran. Keduanya berfungsi untuk menjalankan fungsi-fungsi Negara sebagai bagian pemerintahan tetapi memiliki independensi dari tekanan manapun. Namun kenyataannya kedua lembaga ini tidak memiliki kapasitas tinggi dalam menentukan kebijakan di bidangnya.

UU KIP memandatkan dibentuknya Kimisi Informasi (KI) sebagai lembaga independen yang berfungsi membuat semua peraturan teknis tentang implementasi UU KIP. Dengan peraturan ini akan memaksa badan-badan publik untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat. KI juga memegang peranan dalam sengketa informasi antara peminta informasi dengan badan publik yang salah satunya merasa dirugikan. Komisi berjumlah tujuh orang yang telah ditetapkan oleh DPR (12/5) inilah yang akan menjadi determinan bagi pelaksanaan UU KIP.

Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk menjamin nilai-nilai luhur demokrasi, harus dihadapi dengan cara yang baru. Salah satunya yang telah lama digulirkan adalah menerapkan rekam jejak masa lalu atau asas pembuktian terbalik, baik tentang harta kekayaan maupun latar belakang menetapkan kebijakan

tertentu. Maka keterbukaan informasi badan pemerintah dan badan publik yang mendapatkan dana pembiayaan dari APBD dan APBN sangat dibutuhkan sekaligus penting untuk diawasi agar tidak ada dusta di antara kita, apalagi hanya berdalih rahasia negara.

Majalah Paradigma, Edisi XVI/2010

Keadilan (Bukan) di Pengadilan

Belakangan masyarakat meyakini bahwa keadilan yang semestinya ada di pengadilan benar-benar telah hilang. Putusan hakim yang mengganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan terhadap Nenek Minah (55), setidaknya menjadi fakta penguat. Nenek yang tinggal di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas ini mesti mempertanggungjawabkan tindakan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA).

Minah tidak sendiri, gara-gara mencuri sebuah semangka milik tetangga karena kehausan, Basar dan Kolil harus mendekam di sel tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas A Kota Kediri sebagai tahanan Pengadilan Negeri setempat. Hal yang lebih memprihatinkan adalah putusan perdata yang menghukum denda terhadap Prita Mulyasari sebesar 240 juta dengan jeratan kejahatan elektronik berupa pencemaran nama baik.

Ibu dengan dua putra ini semula dipidanakan dan dimasukkan sel setelah Kejaksaan Negeri Tangerang menjeratnya dengan pasal 45 jo pasal 27 (3) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE). UU yang semestinya memberi angin segar bagi pengguna teknologi informasi dan komunikasi elektronik, sebaliknya menjadi UU yang menakutkan karena mengancam kebebasan pengaduan pelayanan publik yang diterima.

Dari sinilah prahara krisis kepercayaan terhadap keadilan di pengadilan terjadi karena delik pencurian dan pencemaran nama baik hanya dimaknai secara prosedural tanpa pendekatan moral hakim menilai fakta kasus masing-masing. Hukum dan moral sama-sama berkaitan dengan tingkah laku manusia agar selalu baik, namun positivisme hukum yang murni justru tidak memberikan kepastian hukum. Itulah sebabnya, hukuman terhadap Amir Mahmud seorang sopir di BNN yang hanya karena 1 buah pil ekstasi justru lebih berat daripada jaksa Ester yang telah menjadi bagian dari sindikat pengedaran narkoba.

Hukum merupakan positivasi nilai moral yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesamaan derajat, kebebasan, tanggung jawab, dan hati nurani manusia. Hukum sebagai positivasi nilai moral adalah *legitim* karena adil bagi semua orang. Tanpa moral, hukum tidak mengikat secara nalar karena moral mengutamakan pemahaman dan kesadaran subjek dalam mematuhi hukum. Hal ini sebagaimana diungkapkan K. Bertens bahwa *quid leges sine moribus* yang memiliki arti apa gunanya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Moral jelas menjadi senjata ampuh yang dapat membungkam kesewenangan hukum dan pertimbangan kepentingan lain dalam penegakan keadilan di pengadilan. Minah, Basar, dan Kolil secara substansi hukum memang melakukan pelanggaran berupa delik pencurian, namun secara moral mesti difahami bahwa keadilan di tengah lalu lintas hukum modern adalah menekankan pada struktur rasional, prosedur, dan format. Jika hal ini ditiadakan, maka akan menegaskan tulisan Harold Rothwax dalam buku *Guilty- The Collapse of the Criminal Justice System* bahwa masyarakat modern tidak lagi mencari keadilan tetapi mencari kemenangan dengan segala cara.

Setidaknya hal demikian dapat terbaca dalam kasus Prita yang menjadi tersangka pencemaran nama baik RS OMNI Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang. Prita dituduh setelah menulis keluhan pelayanan RS OMNI terhadap dirinya melalui internet. Keluhan yang dikirim dalam *email* ke beberapa temannya semula merupakan ranah pribadi, tetapi kemudian surat elektronik tersebut masuk dalam *mailing list* sehingga menjadi ranah publik. Subyektivitas muncul karena dalam konteks tersebut, moralitas dalam pengadilan tidak membaca adanya Prita sebagai korban yang membutuhkan keadilan.

UU ITE yang diundangkan pada 21 April 2008 sebagai *cyber*

law pertama di Indonesia, merupakan bentuk perlindungan kepada seluruh masyarakat dalam dalam rangka menjamin kepastian hukum, khususnya berkenaan dengan maraknya kegiatan berbasis elektronik. Materi yang diatur dalam UU ini adalah hal baru dalam sistem hukum Indonesia, seperti penyelesaian sengketa, perlindungan data, pengakuan transaksi dan alat bukti elektronik semacam *e-banking*, *e-commerce*, atau *e-buy*, dan nama domain atas Hak Kekayaan Intelektual. Dari alasan di atas, keberadaan UU ITE diharapkan mampu memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik. Namun karena prosedural dan format serta delik masalah tidak dijiwai adanya moralitas dalam ruang pengadilan, maka hukuman yang terkesan subjektif mesti ditanggung oleh Prita.

Secara kebetulan, kejadian yang menimpa Minah, Basar, Kolil, dan Prita Mulyasari akan menjadi gerbang sosialisasi gratis untuk pembelajaran masyarakat dalam ranah hukum pidana dan perdata. Perlu menyosialisasikan kembali tentang pentingnya pemahaman hukum dan kesadaran hukum yang berwawasan moralitas di masyarakat melalui dua domain pencapaian. Pertama, pengembangan atas desa sadar hukum. Kedua, adanya pendidikan hukum rakyat secara dini agar masyarakat mampu mengawal penegakan keadilan baik secara prosedural maupun moral.

Menurut Thomas Aquinas dalam buku *On the Book of Job*, keadilan akan musnah dalam dua kemungkinan, yaitu karena sebuah kebijaksanaan yang tidak bijaksana atau karena perbuatan tidak terpuji dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas pengadilan. Masyarakat harus melakukan *check and balances* agar hukum benar-benar memiliki visi moral, yaitu mengutamakan kesamaan perlakuan di hadapan hukum tanpa ada diskriminasi, sedangkan profesional hukum harus melakukan lompatan penafsiran atas hukum positif.

Dalam kenyataan tersebut, kasus Minah, Basar, Kolil, Prita, dan Amir Mahmud adalah konflik antara hukum dan moral sehingga membawa kondisi pertarungan nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung dalam pengadilan. Oleh karena itu prinsip *epikea* mesti dijunjung sebagai suatu interpretasi terhadap hukum positif bukan menurut naskah hukum, tetapi menurut semangat keadilan moral kebatinan pemegang kuasa pengadilan. Epikea bermaksud mempertahankan esensi hukum yang bersifat intrinsik dan tidak tertulis, bukan dalih pengingkaran atas hukum yang berlaku.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan terutama atas masyarakat kelas bawah. Untuk itu para profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam menegakkan hukum untuk

menegakkan keadilan (*fiat iustitia*) dengan mengusakan kesesuaian antara kebenaran formal dan kebenaran material atau mengedepankan kebajikan dan kepatutan (*prudence* dan *equity*) agar keadilan di pengadilan tidak hilang dari kepercayaan masyarakat.

Hukum *Yes*, Politik *No*

Hukum tak pernah memilih korban warga negara tertentu, karena asas kesamaan di hadapan hukum menuntut adanya suatu perkara yang sama harus diputus sama (*similia similibus*). Untuk itulah rumusan hukum mestinya mudah difahami masyarakat karena keadilan terukur secara sama tanpa adanya rekayasa dalam penafsiran, dan keadilan itu ada di pengadilan.

Dimenangkannya gugatan praperadilan Anngodo Widjojo terhadap penghentian penuntutan kasus Bibit Samad Rianto-Chandra M. Hamzah dengan gamblang berusaha menjelaskan asas kesamaan dan keadilan hukum yang harus diselesaikan di pengadilan tersebut.

Penegakan hukum dalam hal ini juga harus disebut sebagai hukum yang paradoks karena mudah ternegosiasi dalam ranah politik. Persoalan hukum harus dipaksa selesai melalui jalur di luar hukum sebagaimana pesan Presiden meminta penegak hukum meninjau ulang kasus Bibit-Chandra setelah mengalami desakan masyarakat dan dari rekomendasi tim delapan (23/11/2009). Namun ketika hakim Nugroho Setiaji sebagai hakim tunggal mengabulkan upaya praperadilan atas SKPP kasus Bibit-Chandra agar segera dibawa ke pengadilan, justru mendapatkan tanggapan kontroversial bahkan tuduhan permainan mafia hukum (19/4).

Hari-hari ini, khususnya setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan Anggodo, perpecahan wacana di beberapa kalangan semakin menguat. Muncul pandangan besar tentang kemenangan supremasi hukum dan di lain pihak menganggap sebagai kemenangan konsolidasi mafia hukum. Dengan pandangan yang sama tentang rasa keadilan masyarakat, konsepsi bahwa keadilan hukum ada di pengadilan penting untuk kembali ditegakkan dengan segenap pengawalan yang baik dari masyarakat.

Selama ini masyarakat memang telah mendapatkan tontonan prahara hukum yang mengkhianati rasa keadilan akibat runtuhnya moralitas penegak hukum. Merebaknya kontroversi terhadap proses hukum pasca-keputusan PN Jakarta Selatan atas kasus Bibit-Chandra di tengah masyarakat akhir-akhir ini setidaknya juga diakibatkan oleh ketidaktahuan proses demokrasi atau hukum dan meningkatnya apatisme penegakan hukum di negeri ini.

Kecenderungan ketidaktahuan masyarakat terhadap cara kerja demokrasi dan proses hukum demikian setidaknya tercipta secara sistemik. Pendidikan yang rendah tanpa didukung sosialisasi hukum dan demokrasi yang menciptakan ketidaktahuan masyarakat menjadi turun-menurun. Hal ini bukan hanya akan membuat masyarakat menjadi pihak tertindas oleh kekuasaan dominan, tetapi juga akan menggiring opini publik dalam pembelaan dengan pengerahan massa yang tak jarang diwarnai kekerasan.

Proses peradilan yang dialami dua janda pahlawan, Nenek Soetarti dan Nenek Roesmini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur misalnya, dengan dakwaan merebut tanah orang lain dan menempati rumah negara milik Perum Pegadaian, menjadi potret sebuah paradoks mengenai buruknya birokrasi penegak hukum membangun citra keadilan yang dianggap tidak mengetahui cara kerja hukum sehingga tertindas kekuasaan dominan. Sekali lagi, karena desakan masyarakat perkara tersebut tak jelas bagaimana ujung berakhirnya karena adanya campur tangan politik "maaf-memaafkan".

Bisa difahami jika paradoks keadilan yang meniadakan moralitas seringkali terjadi dan hampir semuanya hanya menimpa kelompok masyarakat kelas bawah atau yang tidak memiliki kuasa. Untuk itulah politik akan merebut pengaruh dalam penegakan hukum sehingga kekuatan uang dan bisnis yang paling menentukan arah hukum itu sendiri.

Salah satu bahaya besar yang mengancam penegakan hukum adalah adanya runtuhnya moralitas dalam perkara hukum yang berjalan selama ini sesama penyelenggara negara. Hukum harus tergiring dalam penyimpangan kekuasaan yang tergolong *political*

corruption, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keuntungan golongan tertentu.

Masyarakat telah menyaksikan bagaimana kasus Century yang semakin kisruh di dalam dunia politik sehingga konteks hukum menjadi tumpang tindih karena adanya kepentingan yang tersembunyi. Dan mengejutkan, kebaikan hati mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri, Susno Duadji dalam membongkar mafia hukum harus ikut tergiring dalam ranah politik sehingga "arus kuat" hukum saling bertarung di ranah publik yang semakin membuat masyarakat apatis terhadap hukum.

Kenyataan-kenyataan tersebut tentu sangat mengentalkan citra negara ini sebagai negara kleptokratik atau negara sarang maling. Laporan menarik dari Political & Economic Risk Consultancy (PERC) di Hongkong dan Transfarency Internasional di Jerman, ternyata Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi para pelaku bisnis (8/3). Kenyataan ini semakin menguatkan pendapat Marc Galanter bahwa profesi hukum memang lebih mementingkan bisnis atau uang daripada penegakan keadilan. Hal ini memiliki kesamaan dengan Habermas yang menyebutkan kalau daya kritis manusia akan hilang oleh keterbuaian terhadap materi-materi semu, yaitu uang.

Tidak mampunya hukum memberikan keadilan publik diakibatkan ketidakberanian aparat penegak hukum bertindak progresif. Dalam suasana semangat tinggi untuk menegakkan supremasi hukum (*the cry for supremacy of law*), Profesor Satjipto Rahardjo selalu mengampanyekan agar penegak hukum tidak menjadi tawanan undang-undang. Dalam hal ini, kredo dekonstruksi hukum tersebut mengisyaratkan bahwa hukum bukan sekadar peraturan tetapi adanya perilaku terbuka untuk melakukan pilihan-pilihan determinasi berkehendak memberikan keadilan kepada masyarakat.

Dari sini, hukum harus tetap sesuai dengan prosedur hukum tetapi hakim harus mengedepankan moralitas keadilan dengan penggunaan hak epikea yang dimilikinya.Apa yang akan digunakan publik untuk menakar komitmen keadilan hukum bukanlah karena berdasarkan legalisme peraturan, tetapi lebih pada tindakan aksi yang sesuai hati nurani.

Persoalan keadilan adalah diskusi filsafat yang tentu susah ditemukan persamaan pemahaman. Untuk itu, Aristoteles lebih dulu berpendapat bahwa semua orang sudah tahu apa itu adil dan hanya orang yang sudah tahu apa itu keadilan yang dapat belajar tentang keadilan. Analisis dengan pendekatan ini akan sangat berkaitan dengan hati nurani manusia karena pada hakikatnya semua manusia

diberi nilai dasar alamiah tentang keadilan.

Hati nurani menyingkap dengan terang dimensi etis dalam hubungan hidup manusia. Hati nurani mengungkapkan penghayatan tentang baik dan buruk berkaitan dengan tingkah laku yang konkret untuk dilakukan atau ditinggalkan. Dengan demikian, otonomi manusia dalam mengatur serta mengarahkan hidupnya dihayati dalam keputusan hati nuraninya. Namun, benar atau tidaknya penegakan hukum, harus dikembalikan di dalam jalur yang semestinya, yaitu di pengadilan bukan dengan negosiasi perkara atau silaturrahim politik.

Masyarakat telah menyaksikan betapa simpang-siurnya keadaan hukum yang tidak memberi kepastian keadilan terutama atas masyarakat kelas bawah dan kalangan yang tidak memiliki kuasa. Untuk itu para profesional hukum harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan untuk menegakkan keadilan (*fiat iustitia*) dengan mengedepankan kebajikan dan kepatutan (*prudence* dan *equity*) agar keadilan di pengadilan tidak hilang dari kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian hukum harus diselesaikan dalam ranah hukum, bukan dengan campur tangan politik kekuasaan, atau hukum *yes*, politik *no*. Dengan demikian, guna memberikan kualitas demokrasi dan penegakan hukum yang baik, maka kasus Bibit-Chandra alangkah bijaksana jika dibuktikan dalam pengadilan agar tidak ada dusta di tengah masyarakat.

3
HUKUM DAN DEMOKRASI

Melawan Mahalnya Demokrasi

Salah satu bahaya besar yang mengancam penegakan demokrasi selama ini ternyata adalah mahalnya biaya yang dibutuhkannya. Setidaknya keprihatinan tersebut telah menjadi kecemasan Presiden SBY karena demokrasi yang sehat justru diwarnai adanya pengumbaran dana besar untuk berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah secara langsung maupun pemilihan lainnya di semua jenjang.

Dampak sistemik yang dihasilkan dari proses demikian adalah membudayanya kondisi-kondisi negative dalam berdemokrasi. Moral dan etika politik berubah pada wujud perebutan kekuasaan dan pembalikan modal materi yang sangat besar. Maraklah praktik korupsi sekaligus adanya negosiasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Sangat disayangkan perjalanan demokrasi justru mengarah pada

penyimpangan kekuasaan yang tergolong *political corruption*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dan keuntungan golongan elite tertentu. Hal demikian seperti terjadi dalam perjalanan kasus Century yang melilit lembaga kepresidenan dan para legislator Senayan.

Bahkan bentuk terjadinya *political corruption* dapat menjelma menjadi ancaman kekerasan ketika kekritisan masyarakat dalam upaya membongkar "perselingkungan" dua kalangan elit masyarakat tersebut terjadi. Kasus pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Tempo (6/7) dan penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun (8/7) merupakan pertanda bahwa demokrasi mengalami teror sebagai efek domino mahalnya demokrasi.

Saat masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan memperoleh informasi telah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), prahara intimidasi demokrasi melalui teror-teror justru mulai mengemuka karena adanya kekhawatiran modal politik tidak bisa kembali ketika perkara hukum menjadi berkelanjutan. Setidaknya upaya pembungkaman kritisisme masyarakat dan juga pembungkaman terhadap pers jelas menciderai kebebasan informasi yang menjadi hak asasi manusia setiap warganegara. Bahkan ancaman *recall* keanggotaan DPR terhadap anggota partai yang kritis atas patologi demokrasi juga menjadi ancaman.

Padahal, dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) PBB menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berpendapat dan mengeluarkan ekspresinya serta mencari, menerima, dan menyebarkan informasi atau ide gagasan. Dengan berpedoman pada deklarasi tersebut, informasi adalah milik masyarakat dan hal yang mampu mengawal demokrasi untuk tetap hidup karena akan menciptakan iklim politik yang lebih terbuka, egaliter, dan transparan, sehingga mematikan upaya pembodohan missal serta pemiskinan struktural sistemik.

Penulis politik Perancis, Alexis de Tocquelle pernah menyatakan bahwa kebebasan informasi di tengah masyarakat adalah sebagai oksigen demokrasi. Pernyataan ini tentu terkesan hiperbolis, namun dalam kenyataan di semua rezim-rezim pemerintahan yang diktator akan selalu beriring dengan pemenggalan kebebasan informasi. Konsekuensinya, hak-hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari pilar tegaknya demokrasi menjadi terampas dan demokrasi mengalami "sesak nafas" perjalanannya.

Demokrasi menghasilkan kebebasan dan dengan kebebasan,

setiap warga negara bisa mengontrol dan mengekspresikan hak sekaligus kewajiban politiknya. Namun bagi rezim tirani, demokrasi yang menjamin kebebasan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang merusak dan menghambat tatanan yang tentram, damai, dan sejahtera atas kekuasaan yang dipimpinnya terutama menghambat pengembalian modal dalam kontestasi demokrasi.

Dengan demikian, prasyarat terlembaganya politik representasi dan partisipasi publik melalui pemilu dan pilkada mesti dilanjutkan dengan memberikan prioritas lebih terhadap institusionalisasi kebebasan informasi publik karena lembaga politik sesungguhnya hanyalah "pintu masuk" demokrasi. Masyarakat yang telah menjelma budayanya dengan parameter uang harus diberikan pendidikan demokrasi yang baik melalui pembacaan objektif kandidat yang harus diawali adanya akses informasi yang luas pada kandidat tersebut, baik jejak rekam perilaku maupun pembuktian terbalik kekayaan.

Dalam pintu demokrasi yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden dengan wakilnya, demokrasi kehilangan isi rumah tangganya, berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ini karena praktik yang terjadi justru sekadar rutinitas ritual politik yang mempertegas ironi demokrasi itu sendiri, yaitu pendidikan berbohong secara massal.

Persoalannya, dari awal kampanye maupun proses lain menuju *kampiun* demokrasi, masyarakat seringkali disuguhkan dengan ketidakterbukaan informasi tentang harta kekayaan kandidat yang berlaga beserta dana kampanye yang digunakan. Dan setelah kekuasaan diperoleh dengan klaim *vox populi vox Dei* (suara rakyat suara Tuhan), kultur birokrasi tertutup mulai diterapkan dengan klaim yang super ampuh untuk melegitimasi berupa rahasia negara atau rahasia jabatan publik.

Atas dasar itulah, masyarakat sebagai komponen utama demokrasi harus diberikan ruang partisipasi untuk mengetahui, mengoreksi, dan memperbaiki data-data yang disuguhkan pemerintah atau yang menguasai kekuasaan dominan. Bila diperhatikan, kasus teror yang telah terjadi dan kemungkinan besar sangat terkait dengan laporan rekening para petinggi Polri bisa dianggap sebagai bentuk pencideraan hak partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berawal dari ketertutupan akses mendapatkan informasi publik.

Agar kejadian-kejadian teror demokrasi tersebut tidak berulang dan mahalnya biaya demokrasi tidak lagi marak di masa-masa mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengaudit harta kekayaan pejabat atau calon pejabat harus dilaksanakan secara detail dan tidak secara parsial. Hal demikian agar menjadikan masyarakat

terpuaskan dengan memperoleh informasi sebenar-benarnya dan bukan penuh kecurigaan, baik terlibat atau terindikasi korupsi maupun *abuse of power* yang dilakukan selama berkuasa.

Diterapkannya UU Nomor 14/2008 pada 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, di satu sisi, berawal dari keprihatinan masyarakat luas terhadap pengawasan penggunaan dana APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi wasit untuk mengaudit anggaran terkesan kurang tidak tegas. Oleh karena itu kritisisme masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan harus dilindungi karena menjadi hak untuk mengawal perjalanan demokrasi.

Pada sisi lain, penyadaran melalui pendampingan yang kontinu terhadap masyarakat mengenai hukum dan demokrasi harus diperluas ke semua lapisan agar mampu mengawal kepastian hukum dan mencegah terjadinya manuver kekuasaan dalam kedaulatan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia. Termasuk upaya pengembalian modal demokrasi yang mahal melalui *political corruption* yang mengkhianati kedaulatan atas pilihan rakyat.

Harian Koran Jakarta, 22 Oktober 2010

Penguatan "Civic Education"

Hasil musyawarah antara PT Pelindo II dan ahli waris Habib Hasan bin Muhammad Al-Hadad atau Mbah Priok di Balai Kota DKI Jakarta pekan lalu, berkaitan dengan keberadaan makam sekaligus bangunan pendukung di kawasan terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok, begitu menyejukkan. Meski ada beberapa pengalihan posisi bangunan agar terminal tetap memenuhi standar internasional, semua pihak dapat menerima dengan bijaksana.

Hal itu tecermin dari penerimaan ahli waris dan masyarakat dengan pengalihan akses jalan menuju makam, khususnya pada sisi jalan masuk terminal. Demikian pula Direktur PT Pelindo II, R.J. Lino yang berkomitmen akan memberikan kompensasi untuk ikut memberdayakan masyarakat di kawasan sekitar terminal peti kemas, Koja, Jakarta Utara.

Atas kenyataan itu, penguatan civic education (pendidikan kewarganegaraan) menjadi penting agar konflik-konflik dapat diminimalisasi bahkan ditiadakan karena nilai-nilai kekeluargaan akan dikedepankan. Tingkat ketegangan hubungan masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dapat diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, seperti keberhasilan proses musyawarah sebagai media komunikasi efektif penuh nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Kekeluargaan adalah tema inti dari demokrasi pancasila yang merupakan pemeliharaan tradisi demokrasi khas bangsa Indonesia. Pemeliharaan tradisi demikian tidak bisa diwariskan begitu saja, tetapi harus disosialisasikan, diajarkan, dan diaktualisasikan kepada masyarakat. Untuk itulah, pendidikan kewarganegaraan mendesak ketika kekerasan telah mewarnai berbagai lini kehidupan masyarakat. Kecenderungan kekerasan sebagai langkah menyelesaikan masalah pada masyarakat setidaknya disebabkan dua alasan.

Pertama, merebaknya gejala dan kecenderungan ketidaktahuan masyarakat terhadap cara kerja demokrasi dan proses hukum. Hal ini bukan hanya akan membuat masyarakat menjadi pihak tertindas oleh kekuasaan dominan, tetapi juga akan menjadi aktor yang menghalalkan segala cara karena memahami bahwa segala sesuatu harus diperoleh dengan kekuasaan. Tentu konsekuensi sosial yang harus dihadapi adalah konflik yang tiada berujung.

Dalam hal ini bisa saja kisah ”Dialog Melian” dalam buku History of the Peloponnesian War yang ditulis oleh Thucydides pada 423 SM menjadi pelajaran. Untuk meluaskan wilayah kekuasaan imperium Athena, penduduk Melian dipaksa militer Athena untuk memilih dua pilihan, yaitu menyerahkan wilayah Melian atau siap dihanguskan. Dengan begitu, selanjutnya manusia yang memakan manusia (homo homini lupus) akan berkembang dan kokohlah hukum rimba di masyarakat.

Kedua, meningkatnya apatisme hukum (law aphatism) yang terlihat dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Berbagai prahara permainan uang atau kekuasaan terhadap penegakan hukum telah menjadi tontonan sehari-hari. Kasus ”cicak vs buaya” yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dengan kepolisian, disusul dengan gemuruh kasus Bank Century yang akhirnya memasung kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Belum tuntas, masyarakat dikejutkan dengan adanya pembongkaran korps korupsi di semua instansi penegak hukum melalui pengakuan mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Harus disadari bahwa hukum tidak dapat berlaku efektif manakala aparat hukum yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, lembaga-lembaga lain semacam Satpol PP, bersama rakyat belum terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum, mengapa hukum harus begini dan begitu. Ini pula yang mengharuskan adanya komunikasi hukum agar bahasa hukum lebih populer dipahami masyarakat umum, bukan sekadar konsumsi mahasiswa hukum atau pelaku hukum. Gegar budaya (cultural shock) masyarakat yang berhadapan dengan hukum

modern justru mengakibatkan semacam hilangnya kepercayaan karena banyaknya kekuatan di luar hukum yang memengaruhi hukum.

Dalam kepentingan inilah, mempersepsi hukum sebagai bentuk kehidupan sosial yang khas menjadi suatu keniscayaan seiring dengan penguatan civic education. Dalam proses pendidikan ini, sekurangnya akan mencakup empat aspek dalam membangun masyarakat yang tertib dan aman. Hal tersebut adalah pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan hukum, pemahaman tentang konsepsi hukum dan HAM, penguatan keterampilan partisipatif dalam menyelesaikan konflik sosial, dan mengembangkan kesadaran budaya demokrasi serta perdamaian.

Program civic education juga pada akhirnya akan mendukung keberadaan kampung hukum yang mengedepankan kesadaran masing-masing warga masyarakat untuk taat hukum, yaitu menjunjung hak pribadi dan orang lain dengan melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat bernegara. Pelaksanaan-pelaksanaan hak tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan.

Sesungguhnya, kampung hukum menghendaki suatu bangunan masyarakat yang taat terhadap hukum karena timbul pada kesadarannya sendiri (*self motivating law awareness*). Kesadaran hukum memang harus dimulai dari diri sendiri dan akan menjelma menjadi gerakan keluarga sadar hukum hingga terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketenteraman di suatu kampung secara meluas. Dalam hal ini, civic education memainkan peran untuk dapat mengintegrasikan antara budaya kesopanan bangsa dan peta hukum nasional.

Harian Pikiran Rakyat, 19 April 2010

Teror terhadap Demokrasi

Saat masyarakat berhak mendapatkan jaminan memperoleh informasi telah dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), prahara intimidasi demokrasi melalui teror-teror justru mulai mengemuka.

Setidaknya dua kasus telah menjadi pembenar, yaitu kasus pelemparan bom molotov di Kantor Redaksi Tempo (6/7) dan penganiayaan terhadap aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun (8/7). Kasus yang terjadi secara berurutan dan berdekatan waktu itu diduga terkait dengan pemberitaan rekening para perwira Polri yang dimuat majalah berita mingguan (MBM) Tempo edisi 28 Juni – 4 Juli 2010.

Penulis politik Perancis, Alexis de Tocquelle pernah menyebut bahwa kebebasan informasi di tengah masyarakat adalah sebagai oksigen demokrasi. Pernyataan ini jadi sangat hiperbolis, namun dalam kenyataan di semua rezim-rezim pemerintahan yang diktator akan beriring dengan pemenggalan kebebasan informasi. Konsekuensinya, hak-hak masyarakat atas informasi sebagai bagian dari pilar tegaknya demokrasi menjadi terampas dan demokrasi mengalami "sesak nafas" perjalanannya.

Demokrasi menghasilkan kebebasan dan dengan kebebasan, setiap warga negara bisa mengontrol dan mengekspresikan hak sekaligus kewajiban politiknya. Namun bagi rezim tirani, demokrasi yang menjamin kebebasan tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang merusak dan menghambat tatanan yang tentram, damai, dan sejahtera.

Untuk itulah sangat dimaklumi jika muncul upaya *check and balances* dalam pemerintahan oleh masyarakat, maka ancaman teror seringkali muncul sebagaimana terjadi pada Redaksi Tempo dan aktivis ICW, Tama Satrya Langkun. Hal demikian karena akibat yang bisa dimunculkan atas kritisisme masyarakat adalah kekisruhan demokrasi itu sendiri. Atau dalam bahasa dalang *bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap* (negeri mengalami huru-hara dan langit tampak gelap gulita).

Thomas Friedman, kolumnis luar negeri untuk *The New York Times*, dalam bukunya *The Lexus and the Olive Tree* membedakan tiga macam demokratisasi, yaitu teknologi, informasi, dan keuangan. Di balik ketiganya itu adalah revolusi teknologi berupa peningkatan luar biasa kapasitas masyarakat mengakses dan mendapatkan informasi.

Dengan demikian, prasyarat terlembaganya politik representasi dan partisipasi publik melalui pemilu dan pilkada mesti dilanjutkan dengan memberikan prioritas lebih terhadap institusionalisasi kebebasan informasi publik karena lembaga politik sesungguhnya hanyalah "pintu masuk" demokrasi.

Dalam pintu demokrasi yang ditandai dengan pemilihan langsung kepala daerah, anggota legislatif, dan juga pemilihan presiden dengan wakilnya, demokrasi kehilangan isi rumah tangganya, berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Ini karena praktik yang terjadi justru sekadar rutinitas ritual politik yang mempertegas ironi demokrasi itu sendiri, yaitu pendidikan berbohong secara missal.

Persoalannya, dari awal kampanye menuju *kampiun* demokrasi masyarakat disuguhkan dengan ketidakterbukaan informasi berupa harta kekayaan kandidat yang berlaga beserta dana kampanye yang digunakan. Dan setelah kekuasaan diperoleh dengan klaim *vox populi vox Dei* (suara rakyat suara Tuhan) kultur birokrasi tertutup mulai diterapkan dengan klaim yang super ampuh untuk melegitimasi berupa rahasia negara.

Atas dasar itulah, masyarakat sebagai komponen utama demokrasi harus diberikan ruang partisipasi untuk mengetahui, mengoreksi, dan memperbaiki data yang disuguhkan pemerintah. Bila diperhatikan, kasus teror yang telah terjadi dan kemungkinan besar sangat terkait dengan laporan rekening para petinggi Polri bisa dianggap sebagai

bentuk pencideraan hak partisipasi masyarakat dalam demokrasi yang berawal dari ketertutupan akses mendapatkan informasi publik.

Hal demikian agar tidak berulang dalam upaya mengetahui harta kekayaan pejabat atau calon pejabat sehingga pemeriksaan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dilaksanakan tidak secara parsial sehingga masyarakat memperoleh informasi sebenarnya, baik terlibat atau terindikasi korupsi maupun *abuse of power* yang dilakukan selama berkuasa.

Diterapkannya UU Nomor 14/2008 pada 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini, di satu sisi, berawal dari keprihatinan masyarakat luas terhadap pengawasan penggunaan dana APBN. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjadi wasit untuk mengaudit anggaran terkesan kurang tidak tegas. Oleh karena itu kritisisme masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan harus dilindungi karena menjadi hak untuk mengawal perjalanan demokrasi.

Harian Suara Merdeka, 15 Juli 2010

Anas dan Desentralisasi Demokrat

Anas Urbaningrum dengan resmi akan memimpin Partai Demokrat (PD) periode 2010-2015 setelah memenangi "pertandingan persahabatan" merebutkan jabatan ketua umum di Bandung semalam. Setelah melewati proses voting yang cukup panjang, Anas Urbaningrum menang dengan 280, sementara Marzuki Alie dengan 248 suara.

Pertanyaan yang menyusul kemudian adalah apakah Anas akan merealisasikan gagasan yang disampaikan dalam deklarasi pencalonannya di Hotel Sultan, Jakarta (15/4) berupa konsep desentralisasi partai. Pertanyaan selanjutnya apakah sesungguhnya makna di balik konsep yang ditawarkan mantan ketua umum HMI itu?.

Dengan memahami model politik pencitraan yang selama ini kental dilakukan PD, Anas sangat terkesan ingin menjadikan partainya sebagai partai yang benar-benar partai atau bukan di bawah bayang-bayang yang lain. Tidak dapat diingkari bahwa PD mampu menjadi partai yang besar karena sosok sentral SBY. Dengan mengandalkan dukungan kharisma tradisional yang penuh rekayasa pencitraan, setidaknya PD meraih kemenangan dalam Pemilu 2009.

Sebaliknya fakta demikian tentu akan mempersulit langkah PD ke depan jika terus bergantung pada sosok sentral, karena model-model kharisma dalam perpolitikan nasional telah terbukti mengalami masa kerontokan. Sebagai konsekuensi tersebut sebagaimana yang dihadapi partai politik di luar PD, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan sosok Gusdur dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Amien Rais.

Jika PD tetap hanya mengandalkan kharisma tradisionalnya, selain menyimpan potensi kemenangan, pada saat lain jelas akan membuat jalan di tempat, bahkan bisa jadi ditinggalkan konstituennya. Sementara pendidikan politik serta pengalaman berdemokrasi masyarakat berangsur-angsur mengalami pencerdasan seiring terbukanya arus informasi massa. Ketidaktertarikan masyarakat juga dapat muncul dari *boomerang* pemerintahan SBY itu sendiri yang dalam periode kedua kabinetnya justru terlilit banyak kasus hukum.

Masih segar dalam ingatan bagaimana kasus Cicak vs Buaya yang merepresentasikan permainan kekuasaan antara KPK dan kepolisian, sehingga SBY harus bertindak dengan membentuk tim delapan. Belum tuntas, gemuruh kasus Bank Century memasung kinerja Wakil Presiden, Boediono, dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Kasus ini bahkan menyebabkan ekspektasi dukungan publik terhadap pemerintahan SBY menurun sehingga orang-orang di sekitar istana harus ikut-ikutan membendung arus, sebagaimana dilakukan staf khusus kepresidenan.

Kasus-kasus hukum di awal pemerintahan periode kedua tersebut jelas memiliki dampak sistemik terhadap pencitraan dan kepercayaan masyarakat terhadap SBY sebagai sosok sentral PD. Kharisma sebagai suatu hasil persepsi masyarakat dan atribut-atribut yang dipengaruhi oleh kemampuan aktual serta prilaku dalam konteks situasi kepemimpinan untuk pemenuhan kebutuhan individu maupun kolektif, jelas akan mengalami distorsi dengan persepsi masyarakat tentang ketidakmampuan SBY membangun citra pemerintahan yang bersih seperti yang dikampanyekan.

Oleh karena itu, tawaran desentralisasi partai yang telah dimunculkan dalam deklarasi pencalonannya bukan hanya membuka paradigma baru kepartaian, tetapi juga akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah dari stock kepemimpinan partai yang benar-benar mengerti nasib masyarakat daerahnya sendiri. Kenyataan semacam itu tentu tidak sulit karena pemimpin partai di daerah masing-masing memiliki hak otonom untuk berbuat sekaligus mengambil kebijakan menyangkut masa depan partainya di daerah yang dipimpin.

Penghargaan atas proses kaderisasi yang terstruktur pada akhirnya akan berjalan karena masing-masing DPC maupun DPD dipaksa menyiapkan kader-kader yang loyal. Terlebih selama ini proses kaderisasi terkesan ditiadakan oleh banyak partai politik karena pragmatisme mendulang suara justru dengan merekrut artis dan tokoh dekat di tengah jalan. Persoalan desentralisasi partai demikian dapat memberikan jawaban bahwa PD menjadi lahan untuk menciptakan pembibitan kader (*learning center*) yang baik guna tercipta sosok-sosok calon negarawan yang memiliki etika politik.

Sungguh mengerikan ketika sistem kaderisasi dikesampingkan oleh partai politik karena adanya kepentingan kekuasaan dan jaringan klan, sehingga *stock* calon negarawan justru terisi oleh orang-orang yang berfikir pragmatis dan lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan daripada proses pemberdayaan kader dan aktualisasi di masyarakat. Kenyataan demikian terlihat dari sejumlah partai politik yang cenderung menjagokan para artis untuk menjadi calon pemimpin daerah, seperti Julia Peres untuk calon wakil Bupati Pacitan dan Vena Melinda sebagai calon Bupati Blitar.

Inilah yang harus segera dibenahi oleh semua partai politik, dan Anas Urbaningrum hadir dengan menawarkan dagangan desentralisasi partai politik. Munculnya Anas sebagai representasi kalangan muda dalam PD harus mampu berperan dalam proses transformasi masyarakat terutama menyangkut potensi generasi muda secara keseluruhan. Demokrasi bukanlah sekadar persoalan kemenangan suara mayoritas, tetapi ada substansi masalah yang harus diperhatikan berupa kesadaran untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan penyiapan sosok negarawan untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia yang maju dan beradab.

Harian Pikiran Rakyat, 31 Mei 2010

Learning Center Partai Politik

Satu hal yang masih menarik dari hasil Musyawarah Nasional Partai Golkar setelah menetapkan Aburizal Bakri sebagai ketua umum adalah perlunya memperhatikan konteks kader dan kaderisasi dalam sebuah partai politik. Aburizal atau Ical adalah politisi senior di Golkar yang telah menyisihkan kader senior lain, Surya Paloh. Namun pembahasan bukan pada rivalitas dua faksi tersebut, sebab munculnya kader muda Yuddy Chrisnandi itulah segi menariknya.

Poin yang lebih menarik untuk diperhatikan adalah betapa rivalitas itu berimplikasi pada kaburnya penghargaan atas proses kaderisasi yang selama ini berjalan. Hal demikian dapat dilihat dari susunan kepengurusan yang setidaknya sengaja mengesampingkan barisan muda partai karena kebetulan banyak yang bernaung dalam kubu Surya Paloh dan Yuddy Chrisnandi. Konflik-konflik yang selama ini terselubung akhirnya menyisakan kekecewaan berkaitan dengan masuknya pihak-pihak selama ini justru menjadi "predator" partai.

Melihat kenyataan itu, masuk akal dan normal jika banyak pihak memprediksikan bahwa akan muncul gelombang perpindahan kader-kader Partai Golkar ke partai lainnya yang memiliki akar genealogis yang sama dengan Partai Golkar, sebutlah Partai Hati Nurani Rakyat

(Hanura) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Ada keterpaksaan yang dihadapi para kader sehingga membuat keputusan yang berada dalam kondisi sulit untuk beralih ke partai lain sebab merasa proses karir politiknya akan "mati suri". Untuk itulah seringkali muncul pernyataan bahwa loyalitas kepada sesuatu akan berakhir begitu penindasan sistemik telah dirasakan.

Itulah persoalan yang menarik sekaligus merisaukan bahwa partai politik belum sepenuhnya menjadi lahan pembibitan kader (*learning center*) untuk terciptanya sosok-sosok calon negarawan yang memiliki etika politik yang mapan. Sungguh mengerikan ketika sistem kaderisasi itu dikesampingkan oleh adanya kepentingan kekuasaan dan jaringan klan, sehingga stok calon negarawan justru terisi oleh orang-orang yang berfikir pragmatis karena belajar dari proses kepartaian yang lebih mengedepankan kepentingan kekuasaan daripada proses pemberdayaan kader dan aktualisasinya di masyarakat.

Pengalaman menunjukkan, partai-partai politik kurang mampu memunculkan kader-kader terbaiknya untuk menjadi pemimpin daerah dalam Pilkada. Dengan berbagai kendala dan kekurangan dalam sistem kaderisasi yang ada, maka muncullah term koalisi untuk menjadi kosmetik kepemimpinan daerah. Hal itu sejauhmana hanya melahirkan hubungan politisi mengatur bisnis dan pelaku bisnis mengatur politisi. Jelas karena semuanya terkait dengan modal politik besar yang dibutuhkan.

Inilah yang harus segera dibenahi oleh semua partai politik. Waktunya setiap partai fokus pada peran transformasi masyarakat terutama menyangkut potensi generasi muda. Lahirnya UU No. Kepemudaan sudah semestinya menjadi momentum bagi partai politik untuk menyusun kurikulum pengkaderan yang baik. Demokrasi bukanlah sekadar persoalan kemenangan suara mayoritas, tetapi ada substansi masalah yang harus diperhatikan berupa kesadaran untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Masyarakat secara kultural sudah mempunyai nilai-nilai positif dalam demokrasi yang diwujudkan dalam tradisi musyawarah dan rembug desa. Namun adanya cara pandang bahwa demokrasi adalah "bebas dari" atau *freedom from* justru merusak khasanah budaya masyarakat yang etis menjadi masyarakat yang berkeinginan untuk bebas. Untuk itulah cara-cara "nakal" seringkali terjadi dalam proses politik berdemokrasi karena merasa boleh melakukan apapun dalam kaidah demokrasi itu sendiri.

Oleh karena itu peran dan fungsi keberadaan partai politik sebagaimana di atur dalam UU No. 2/2008 tentang komitmen kekuasaan dan pelayanan masyarakat atau perikehidupan rakyat

banyak perlu segera dibangkitkan kembali. Tuntutan itu adalah melakukan modifikasi sistem perekrutan dan pengkaderan hingga terfokus pada terciptanya sosok-sosok negarawan masa depan untuk tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Bukan pelanggengan stigma negeri kleptokratik karena justru mengkader generasi-generasi calon penyamun.

Learning center dalam partai politik nantinya dapat diwujudkan sebagai *think-thank* untuk menjadi pusat studi-studi kajian dan pembelajaran kader terutama kalangan muda sesuai dengan keahlian khusus dan kultur intelektual yang dimiliki. Orientasi ini secara sederhana bisa dimulai dengan ikut andil dalam upaya pemberantasan buta aksara dan buta demokrasi. Keduanya tentu sangat terkait dengan cita-cita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan berupaya untuk memakmurkan seluruh rakyat bukan golongan.

Kaum muda merupakan asset terbesar bagi keberlangsungan bangsa, sekaligus secara pragmatis menjadi denyut nadi partai politik. Setidaknya proposisi demikian dapat difahami karena pemuda memiliki tiga peran vital, yaitu sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), sebagai pewaris masa depan (*beneficiaries*), dan korban utama perubahan sosial (*major victim*). Peran-peran tersebut tidak akan memiliki makna jika partai politik justru mengesampingkan dan tidak memiliki perhatian yang serius dalam upaya memberdayakan.

Perkembangan budaya masyarakat memaksa untuk terwujudnya reformasi birokrasi (*open government*) karena yang selama ini berjalan muncul kesemrawutan sekaligus kelambanan dalam pelayanan publik. Ironisnya, hal demikian seakan sengaja diciptakan oleh kultur birokrasi masa lalu. Untuk itulah kultur harus diputus mata rantainya melalui pengkaderan generasi muda dalam melahirkan budaya birokrasi yang demokratis sekaligus terbuka melalui peningkatan pelayanan publik yang baik.

Ada implikasi mendasar dari sistem semacam ini. Pertama, masyarakat merasa jenuh sehingga menurunkan partisipasi pengawasan terhadap birokrasi. Kedua, tumbuh suburnya praktik pungutan liar untuk mempercepat pelayanan. Ketiga, ada kesempatan menambah jumlah pegawai dengan dalih sedikitnya jumlah pegawai sebagai penyebab pelayanan publik menjadi lambat, sehingga terjadilah tukar-menukar kekuasaan.

Munculnya UU No. 25/2009 tentang Standardisasi Pelayanan Publik merupakan langkah awal yang baik, namun perlu dilengkapi dengan UU lain berupa prinsip-prinsip keetikaan dalam layanan publik maupun keterbukaan akses yang tertampung dalam UU KIP tersebut. Dalam administrasi publik, birokrat sebagai aparatur negara dituntut

untuk profesional sehingga diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mengukur keprofesionalitasan. Tentu ini membutuhkan kedisiplinan sekaligus gaji yang berimbang sehingga audit kinerja yang didukung oleh legalitas keterbukaan informasi memiliki kontribusi yang besar.

Langkah terwujudnya learning center ini mendesak agar pembacaan masyarakat terhadap partai politik *compatible* dengan masalah-masalah kebangsaan dan kenegaraan yang kian kompleks, bukan sekadar untuk meraih kekuasaan. Karena itu, perlu segera dilakukan *set up* ulang terhadap unsur-unsur yang terkait dengan proses perekrutan dan tahap kaderisasi partai politik. Hal demikian agar disadari bahwa demokrasi adalah kebebasan untuk (*freedom for*) membangun kehidupan yang baik dan memperbaiki tata pengelolaan negara untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

4
HUKUM DAN KEARIFAN LINGKUNGAN

Meneguhkan Hak Veto Lingkungan

Di tengah situasi banyaknya kerusakan yang terjadi pada berbagai infrastruktur fisik kota, termasuk di dalamnya hunian yang tak terurus, vandalisme jalanan, dan alih fungsi hutan konservasi menjadi lahan pertambangan memunculkan gagasan adanya hak veto lingkungan, sebagaimana dikumandangkan oleh mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Emil Salim. Sebuah hak untuk dapat membatalkan rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan karena pemerintah selama ini telah terjebak dalam model penanganan responsif sehingga belum mampu memberlakukan moratorium pengrusakan.

Dalam masa kampanye yang telah diakhiri dengan pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden pada 8 Juli kemarin, tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) masih

selalu mengaitkan programnya pada wacana ekonomi kerakyatan dan jebakan neo-liberalisme. Perang jargon dan wacana ekonomi lebih mendominasi daripada menggambarkan program-program konkret untuk mengatasi penurunan kualitas fisik lingkungan yang akan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Diferensiasi program dari masing-masing kompetitor tidak tampak jelas dalam debat capres maupun debat cawapres kemarin.

Aliran berfikir ekonomi kerakyatan yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi di mana produksi dikerjakan semua masyarakat, untuk masyarakat, dan di bawah pimpinan kepemilikan anggota masyarakat sebagai pencapaian kemakmuran bagi semua masyarakat, bukan sekelompok masyarakat tertentu. Pada perspektif ini, pasal 33 (4) lebih tegas mengakui wawasan lingkungan sebagai salah satu dasar dari demokrasi ekonomi, selain prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, sektor ekonomi yang bertendensi pada penurunan kualitas fisik lingkungan justru berimplikasi pada kondisi kesehatan mental dan fisik yang juga buruk (Saegert dan Evans, 2003).

Bila benar berpegang teguh pada garis ekonomi kerakyatan, respon terhadap Lumpur Lapindo misalnya, akan mengarahkan *mainstream* paradigma modernisasi yang menguras ketersediaan sumber daya alam menjadi pembangunan berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*). Gagasan mengenai *ecodevelopment* dicetuskan pertama kali oleh Maurice Strong pada konperensi PBB mengenai lingkungan tahun 1972. Di Indonesia, paradigma itu minimal secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 Bab XA UUD 1945 yang mengatur tentang HAM bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sebagaimana pendapat DK Halim dalam bukunya *Psikologi Lingkungan Perkotaan* (2008), kemiskinan bukan hanya sebuah isu nyata yang perlu mendapatkan perhatian sosial, tetapi juga masalah konsentrasi ruang kota yang menjaga psikologis masyarakat serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konsepsi pembangunan sumber energi missal, selama ini nuklir selalu dikampanyekan sebagai salah satu alternatif pemasok krisis energi listrik di Indonesia. Terlebih untuk mencukupi kebutuhan listrik suatu negara berpenduduk besar dengan daratan yang terbatas seperti Indonesia, PLTN seolah menjadi primadona. Namun gagalnya megaproyek PLTN di Semenanjung Muria cukup menjelaskan bahwa pilihan kebijakan pengembangan nuklir untuk energi tidak sesuai

dengan wilayah geografis unggulan Indonesia sehingga banyak pertentangan.

Hampir sama dengan isu politik pembangunan sebagaimana lingkaran tematis Peter L Berger dalam *Pyramids of sacrifice*, Paulo Freire melalui bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (1972) melukiskan adanya "kebudayaan kemelaratan" atau "kebudayaan bisu' dalam lingkungan sosio-budaya yang dikuasai oleh golongan elite yang menindas. Penindasan sistemik itu berlangsung pada lembaga-lembaga pendidikan sebagai sarana dan alat melestarikan kebudayaan tersebut, yang umumnya dengan kampanye keunggulan. Dalam langkah demikian, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) misalnya, telah memprovokasi masyarakat Jepara dan sekitarnya dengan tidak sekadar mengadakan diskusi tetapi semakin massif dengan mengedarkan buku gratis berjudul *PLTN Manfaat dan Potensi Bahayanya* pada beberapa sekolah di jalur Panta Utara Jawa (Pantura).

Namun veto pilihan kebijakan energi massal berwawasan lingkungan dapat mengoreksi kebijakan pembangunan PLTN. Bisa difahami bahwa wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki banyak selat, sehingga arus laut mengalami percepatan saat melewati selat-selat tersebut. Di samping itu wilayah Indonesia merupakan tempat pertemuan arus laut dunia yang diakibatkan oleh pasang surut air laut yang dominan di Samudra Hindia akibat gerak Bulan Mengelilingi Bumi, dan pasang surut air laut yang dominan di Samudra Pasifik akibat kecondongan orbit Bulan saat mengelilingi Bumi. Semestinya respon kebijakan energi tersebut mempunyai relevansi yang cukup praktis dengan hasil Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) di Manado pada 11-15 Mei 2009, yang sudah mempersiapkan skenario pengelolaan kelautan serta keanekaragaman hayati secara lintas sektoral.

Kajian mendalam menitikberatkan pada pengoptimalan sumber energi alternatif terbarukan dari laut, seperti energi gelombang, energi yang timbul akibat perbedaan suhu antara permukaan air dan dasar laut (*Ocean Thermal Energy Conversion*/OTEC), energi yang muncul akibat perbedaan tinggi permukaan air yang disebabkan oleh pasang surut, serta energi yang ditimbulkan oleh arus laut. Dari sejumlah sumber energi alternatif tersebut, Indonesia memiliki prospek bagus pada pengembangan energi arus laut. Meskipun Indonesia memiliki kecocokan dalam pengembangan OTEC, tetapi belum didukung adanya penelitian yang baik. Maklum, pola pengembangan pemenuhan energi listrik sudah diarahkan pada pembangunan PLTN. Padahal, Jepang telah mampu membuat instalasi OTEC berkapasitas 40.000 watt, sedangkan Amerika Serikat sendiri lebih unggul mencapai

50.000 watt.

Untuk menyadarkan pentingnya isu lingkungan dengan mendesak terwujudnya hak veto lingkungan bukanlah persoalan mudah. Karena semenjak krisis ekonomi global meletus, pemerintah sepertinya *latah* meluncurkan dana stimulus senilai Rp 73,3 triliun. Dengan keseriusan tersebut maka isu ekonomi akhirnya menegasikan isu-isu lainnya. Dalam waktu jelang hasil Pilpres, masih ada harapan untuk membuka derivasi kebijakan ekonomi yang berwawasan lingkungan, bukan saja berkaitan antara keuntungan dengan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga antara perlindungan lingkungan hidup dengan pemerataan kemakmuran. Persoalannya penegakan konstitusi di Indonesia yang carut marut dan disertai tidak adanya membahasakan isu lingkungan secara eksplisit, jelas mengancam perlindungan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat dengan berwawasan lingkungan.

Situasi seperti itu dapat disinkronkan melalui Rencana Kerja Pemerintah 2010 yang kini tengah dibahas oleh Pemerintah dan DPR sebagai pedomana penyusunan RAPBN tahun 2010. Skema perlindungan lingkungan bisa dilakukan dengan pengalihan utang untuk konservasi alam, maka tentu sangat mudah jika hak veto lingkungan bisa diwujudkan guna menjadi kontrol kebijakan pembangunan secara keseluruhan.

Harian Suara Merdeka, 25 Juli 2009

Jangan Melupakan Echo-Terorisme

Perang terhadap terorisme (*war on terror*) telah berkumandang hampir sewindu sejak "tragedi 11 September" dijadikan genderang awal melahirkannya. Semua negara *latah* mengikuti tanpa melihat serius dimensi perang di dalamnya, yang secara tidak langsung membenarkan adanya hubungan konsep teologi dan tindak kekerasan. Tak urung, berbagai forum ilmiah digelar untuk menandaskan bahwa tidak ada terorisme berbasis agama. Belakangan, ketakutan terhadap tindak kekerasan teroris juga diimbangi adanya ketakutan terhadap ancaman lingkungan seperti El Nino dan La Lina, Dipole Mode, dan Madden Julian Oscilation (MJO), serta tiga fenomena alam regional seperti sirkulasi Muson Asia-Australia, daerah pertemuan angin antartropis, dan naiknya suhu muka laut.

Ancaman bahaya El Nino yang berkepanjangan semakin jelas dan mengkhawatirkan. Suhu udara yang memanas berakibat pada kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia sehingga semakin memperparah masyarakat karena timbulnya krisis air bersih. Ancaman gangguan iklim berupa kekeringan tidak bisa diabaikan, karena pengaruhnya saling berkaitan. Para petani jelas akan menjadi kalangan yang paling merasakan dampak bauruk, karena akibat kekeringan menyebabkan supali air berkurang, sawah akan mengering,

panen gagal dan akhirnya ketahanan pangan nasional runtuh. Trauma dampak negatif anomali iklim El Nino tersebut jelas akan memaksa Indonesia mengimpor beras dalam jumlah besar dan menggagalkan program swasembada beras.

Isu pemanasan global (*global warming*) muncul akibat degradasai hutan dan lahan hijau yang cukup tinggi semakin mengancam luas daratan pulau-pulau di Indonesia. Kenyataan tersebut tentu akan berpengaruh pada wilayah teritorial dan wilayah kedaulatan Indonesia dalam kehidupan Internasional. Sebagaimana ditunjukkan dalam masa kampanye Pilpres kemarin, tiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) selalu mengaitkan programnya pada wacana ekonomi kerakyatan dan jebakan neo-liberalisme. Padahal jika konsisten terhadap garis ekonomi kerakyatan maka wacana pelestarian lingkungan mesti ikut ditawarkan guna mengkampanyekan pembangunan berwawasan lingkungan yang dapat mendukung pelestarian alam, baik daratan maupun kelautan.

Dengan demikian, perusak lingkungan juga sama posisinya dengan seorang teroris karena memberikan dampak kerusakan dan kerugian yang tak terbantahkan lagi bahkan bisa sangat mengerikan. Banjir besar yang pernah menggenangi Jakarta dan daerah lain di hampir seluruh wilayah Indonesia, setidaknya menjadi percontohan dampak yang lebih besar daripada pengeboman di Hotel JW Marriott (5/8/03) dan bom di depan Kedubes Australia (9/9/04), bahkan terkini terhadap Hotel The Ritz Carlton bersamaan dengan terulangnya JW Marriott (17/07).

Kerugian yang ditimbulkan dengan meledaknya bom di beberapa tempat dalam kurun waktu tertentu, jelas hanya menimpa secara lokal dan orang yang berada di tempat kejadian. Berbeda dengan krisis lingkungan yang ditimbulkan para perusak alam. Banjir yang merendam Jakarta setidaknya melumpuhkan sendi-sendi perekonomian secara luas, mulai dari terganggunya jadwal penerbangan, terputusnya jalur arteri kota sehingga melumpuhkan transportasi masyarakat, kerusakan kendaraan, belum lagi rumah beserta harta bendanya. Tak hanya itu, bencana banjir juga memberikan beban psikologi yang teramat luas dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian dapat difahami bahwa merusak lingkungan hidup jauh lebih bersifat destruktif dan menjadi ancaman sangat serius daripada seorang teroris yang identik dengan bom.

Saat ini, kenyataan rusaknya kawasan pesisir dan kelautan yang diakibatkan minimnya perhatian beserta kurang adanya koordinasi pengawasan dalam pemberdayaan khusunya di Pantai Utara Jawa semakin mempercepat proses penyempitan Pulau Jawa. Hal ini seperti

dikemukakan Sri Puryono Karto Soedarmo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jateng, dalam desertasi berjudul ''Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Pantai Utara Provinsi Jateng'' bahwa sekitar 96,95 persen kawasan hutan mangrove di pantai utara Jawa Tengah juga mengalami pengrusakan, baik dalam status rusak sedang maupun berat. Hal itu disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk tambak, permukiman, industri, pengembangan pariwisata yang tidak berbasis konservasi, serta adanya penebangan liar.

Kenyataan serupa juga terjadi dengan rusaknya kawasan pesisir Pantai Utara Jawa bagian barat sehingga menjadi bukti kalahnya teknologi manusia mengatasi keganasan alam. Hal tersebut dapat difahami karena bangunan penahan gelombang laksana benteng yang bernilai puluhan miliar di Pantai Dadap, Indramayu, mulai hancur tergerus derasnya ombak laut. Bahkan sepanjang Cirebon sampai Bekasi kerusakan konstruksi infrastruktur fisik seperti pemecah gelombang (*breakwater*), penahan gelombang, dan sejenisnya yang menelan dana ratusan miliar, semuanya terjadi hanya dalam hitungan waktu karena sejatinya alam mesti dilawan dengan kearifan lingkungan yang baik bukan "kesombongan" teknologi.

Seperti ditunjukkan kasus-kasus bencana yang terjadi selama ini, benar-benar tak ada anggapan bahwa merusak lingkungan lebih kejam daripada terorisme. Dari sini ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, sementara masalah-masalah terorisme yang telah terjadi dan dipublikasikan secara masal di berbagai media, masyarakat nyaris tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi karena dilanda ketakutan psikologis. Pemahaman yang dimiliki akhirnya menerapkan kecurigaan kepada orang-orang yang berpenampilan asing *ala* pesantren, seperti berjenggot, gamis, celana di atas mata kaki, dan identitas semu lainnya.

Kedua, bencana sebagai akibat krisis lingkungan dianggap gejala umum yang sudah menjadi takdir tanpa mempedulikan akar masalahnya. Di sini kita perlu menilik model-model pendekatan dan etika terhadap lingkungan. Seperti ditulis J. Baird Callicott dalam *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup* (2003), di antara pendekatan yang memiliki pengaruh paling besar yaitu *antroposentrisme*, terkait dengan penciptaan manusia sebagai penguasa di bumi yang berhak mengeksploitasi alam demi kepentingannya.

Diakui atau tidak, jangankan menjadi media introspeksi, sekadar mawas diri saja hampir tidak dilakukan oleh masyarakat. Tidak sebagaimana kasus terorisme. Banyak pihak menyepakati bahwa tata ruang kota yang *amburadul*, berkurangnya wilayah resapan air, dan pembuangan sampah ke sungai, menjadi penyebab utama

banjir di Jakarta. Dan sekarang, kumulasi dari ketidakpedulian terhadap lingkungan telah menjadikan kekacauan musim yang terjadi belakangan ini. Setidaknya telah lama dipeertegas oleh Peter L Berger dalam buku *Pyramids of Sacrifice* (1974) yang merumuskan bahwa modernisasi selalu menuntut "biaya-biaya manusiawi" yang menekan berupa penderitaan ketidakadilan. Dan perubahan musim itu telah merampas rasa keamanan terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Di negeri yang masih dalam lilitan krisis multidimensi, sangat dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagaimana gerakan antiterorisme. Terlebih mesti diperjelas adanya gagasan mengenai *ecodevelopment* yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 28 Bab XA UUD 1945 yang mengatur tentang bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tentu krisis lingkungan akan mudah teratasi jika pelaku perusakan lingkungan dan akibat kerusakannya, disamakan dengan aksi terorisme karena keduanya saling mengancam kehidupan manusia.

Harian Pikiran Rakyat, 13 Agustus 2009

Meneguhkan Paradigma Ekoterorisme

Permintaan Presiden agar memberangus mafia lingkungan terutama bidang kehutanan perlu mendapatkan dukungan dari semua kalangan. Bahkan penting menganggap kalau pelaku pengrusakan lingkungan sama halnya seorang teroris yang mesti dibasmi melalui Detasemen Khusus.

Sebagaimana teroris yang menyebarkan ketakutan, perusak lingkungan juga sama posisinya dengan seorang teroris karena memberikan dampak kerusakan dan kerugian yang tak terbantahkan lagi sangat mengerikan. Banjir besar yang pernah menggenangi Jakarta dan daerah lain di hampir seluruh wilayah Indonesia, setidaknya menjadi percontohan dampak yang lebih besar daripada pengeboman di Hotel JW Marriott (5/8/03) dan bom di depan Kedubes Australia (9/9/04), bahkan terkini terhadap Hotel The Ritz Carlton bersamaan dengan terulangnya JW Marriott (17/07).

Ketika upaya penegakan hukum lingkungan mulai kelihatan mengendor, penguatan basis perlawanan harus dikembangkan ke semua lapisan masyarakat. Bagi kalangan agamawan, pengrusakan lingkungan harus didekati dengan pemaknaan ulang teologi beragama yang berbasis lingkungan. Hal ini karena masyarakat Indonesia masih

menganggap kalangan agamawan sebagai posisi pemimpin strategis dalam menyikapi segala kenyataan sosial dan lingkungan.

Selama ini manusia selalu menganggap bahwa alam diciptakan untuk dikuasai, sehingga manusia memiliki pandangan kewenangan untuk berbuat apa saja terhadap lingkungan. Sebagaimana saat ini, pengrusakan lingkungan yang terjadi sudah mengalami titik kulminasi yang mengkhawatirkan. Permainan kekuatan serta kekuasaan menggiring pelaku merasakan kondisi yang aman karena hukuman yang diberikan terbilang sangat ringan. Padahal, dapat dibilang bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pengrusakan lingkungan jauh lebih besar daripada tindak terorisme, bahkan berdampak sistemik dan kompleks.

Sebagaimana Felix Guattari dalam *The Three Ecologies* (2000) menyatakan bahwa terdapat tiga teror lingkungan yang saling berkaitan, yaitu kerusakan ekologi lingkungan (*environment ecology*) berupa kerusakan lingkungan fisik dan habitat di dalamnya, kerusakan ekologi mental (*mental ecology*) berupa kerusakan mental yang membangun psikis manusia, serta kerusakan ekologi sosial (*social ecology*) berupa kehancuran kesatuan sosial yang membangun sebuah lingkungan sosial.

Kerugian yang ditimbulkan dengan meledaknya bom di beberapa tempat, jelas hanya menimpa secara lokal dan orang yang berada di tempat kejadian. Berbeda dengan krisis lingkungan yang ditimbulkan para perusak alam. Banjir yang merendam Jakarta setidaknya melumpuhkan sendi-sendi perekonomian secara luas, mulai dari terganggunya jadwal penerbangan, terputusnya jalur arteri kota sehingga melumpuhkan transportasi masyarakat, kerusakan kendaraan, belum lagi rumah beserta harta bendanya. Tak hanya itu, bencana banjir juga memberikan beban psikologi yang teramat luas.

Seperti ditunjukkan kasus-kasus bencana yang terjadi selama ini, benar-benar tak ada anggapan bahwa merusak lingkungan lebih kejam daripada terorisme, padahal telah menghancurkan mental sekaligus kesatuan sosial masyarakat. Dari sini ada hal yang perlu dicatat. Bencana sebagai akibat krisis lingkungan dianggap gejala umum yang sudah menjadi takdir Tuhan tanpa mempedulikan akar masalahnya.

Di sini kita perlu menilik model-model pendekatan dan etika terhadap lingkungan. Seperti ditulis J. Baird Callicott dalam Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup (2003), di antara pendekatan yang memiliki pengaruh paling besar yaitu antroposentrisme, terkait dengan penciptaan manusia sebagai penguasa di bumi yang berhak mengeksploitasi alam demi kepentingannya.

Ekoterorisme pada akhirnya harus mampu menjadi paradigma

bersama sebagai refleksi dari kian memburuknya hubungan manusia dengan alam. Hal ini karena telah berkembang etika antroposentrisme (anthropocentrical ethics) terlebih dahulu dalam penafsiran-penafsiran diciptakannya manusia di bumi. Sebuah pandangan tentang etika yang mendewakan hasrat manusia atas alam. Akibatnya, beragam kerusakan ekosistem yang disebabkan hipereksplorasi sumber daya alam, hiperkomodifikasi mesin produksi, dan hiperkonsumsi produk untuk memenuhi selera konsumtif semakin tak terkendali.

Sallie McFague, teolog ekofeminis Amerika Serikat telah mengungkapkan kegagalan teologi dalam menanggapi krisis lingkungan. McFague menggambarkan fase-fase pergeseran agenda teologi abad 20 yang dikategorisasikan dalam era pengenalan terhadap Tuhan yang berlangsung hingga 1960-an. Kategorisasi selanjutnya mengarah pada kemunculan teologi pembebasan pada 1970-an yang kemudian berkembang menawarkan pembebasan dunia dalam aspek penyelamatan ciptaan-ciptaan Tuhan. Untuk itulah, pengrusakan lingkungan harus masuk dalam agenda teologi dan perlawanannya disebut sebagai ekoterorisme terhadap teologi itu sendiri.

Dari pandangan tersebut, lingkungan tidak boleh mengalami penderitaan atau eksploitasi yang tak terkendali sebagaimana masa perbudakan atau krisis perempuan dalam sejarah. Terlebih selama ini berkemban persepsi bahwa lingkungan adalah seorang ibu atau perempuan yang layak dieksploitasi karena dominannya budaya patriarki.

Di tengah situasi banyaknya kerusakan, maka gagasan adanya hak veto lingkungan oleh kalangan agamawan layak dimunculkan di tengah keputusan politik kekuasaan. Sebuah hak untuk dapat membatalkan rencana kebijakan yang mengancam keberlanjutan lingkungan karena pemerintah selama ini telah terjebak dalam model penanganan responsif sehingga belum mampu memberlakukan moratorium pengrusakan.

Tentu krisis lingkungan akan mudah teratasi jika pelaku perusakan lingkungan dan akibat kerusakannya, disamakan dengan aksi terorisme karena keduanya saling mengancam kehidupan manusia. Terlebih kalangan teolog atau agamawan juga harus berperan mengkampanyekan paradigma baru ekoteologi yang menghargai eksistensi lingkungan untuk beriringan mengkampanyekan bahwa perusak lingkungan sama halnya derajatnya dengan seorang teroris yang harus dihukum sama.

www.kabarkeadilan.com, 26 Mei 2010

Hakim Hijau dan Supremasi Lingkungan

Upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang terus melanjutkan program mencetak hakim-hakim spesialis lingkungan bersertifikat layak mendapatkan dukungan. Terlebih selama ini hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan masih dinilai ringan padahal dampak kerusakan lingkungan lebih besar daripada kerusakan akibat terorisme. Untuk itulah gagasan melahirkan "Hakim Hijau" menjadi gerakan ideal untuk meneguhkan supremasi lingkungan yang selama ini terdiskriminasikan dalam ranah hukum.

Tema terorisme yang identik dengan konflik pada dasarnya telah terkalahkan dengan isu lingkungan. Setidaknya ini ditandai dari pemberian nobel perdamaian tahun 2007, yang diberikan pada Mantan wakil presiden Amerika Serikat, Albert Gore dan Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) atas usahanya menyebarluaskan pengetahuan mengenai perubahan iklim yang disebabkan perbuatan manusia dan usaha-usaha untuk mengatasinya, bukan karena upaya berjasa mendamaikan daerah konflik tertentu. Dan berturut-turut diadakannya Konferensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention on Climate Change 2007, Konferensi Perubahan Iklim (*Conference of the Parties,* COP) di Poznan, Polandia pada 2008, dan dilanjutkan konferensi perubahan

iklim di Copenhagen, Denmark, 2009 kemarin.

Sebagaimana teroris yang menyebarkan ketakutan, perusak lingkungan juga sama posisinya dengan seorang teroris karena memberikan dampak kerusakan dan kerugian yang tak terbantahkan lagi sangat mengerikan. Krisis air yang membayangi kawasan Cimahi Selatan, Mohammad Toha-Dayeuhkolot, dan Majalaya, sungguh menjadi keprihatinan di saat bersamaan justru terjadi banjir di wilayah lainnya. Rusaknya hutan dan sumber mata air yang diperparah dengan penggunaan air tanah yang melewati batas kewajaran menjadi ancaman menurunnya kualitas air tanah yang meluas karena pengawalan terhadap UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No 43/2008 tentang Air Tanah yang mengalami beberapa perubahan, terutama menyangkut perizinan dan retribusi sangat lemah.

Belum lagi alih fungsi lahan perbukitan telah menjadi salah satu sebab longsornya bukit di di Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Ciwidey, Kabupaten Bandung Ciwidey. Fakta-fakta tersebut setidaknya menjadi percontohan dampak yang lebih besar daripada pengeboman di Hotel JW Marriott (5/8/03) dan bom di depan Kedubes Australia (9/9/04), bahkan terhadap Hotel The Ritz Carlton bersamaan dengan terulangnya JW Marriott (17/07/09). Kerugian yang ditimbulkan dengan meledaknya bom di beberapa tempat dalam kurun waktu tertentu, jelas hanya menimpa secara lokal dan orang yang berada di tempat kejadian, namun bencana lingkungan justru memiliki dampak sistemik terhadap semua bidang kehidupan sosial masyarakat.

Banjir yang merendam Bandung, Temanggung, Tuban, dan Jakarta kemarin (1/3) setidaknya melumpuhkan sendi-sendi perekonomian secara luas, mulai rusaknya lahan pertanian, terputusnya jalur arteri kota sehingga melumpuhkan transportasi masyarakat, kerusakan kendaraan, belum lagi rumah beserta harta bendanya. Tak hanya itu, bencana banjir juga memberikan beban psikologi yang teramat luas dalam batas-batas tertentu. Dengan demikian dapat difahami bahwa merusak lingkungan hidup jauh lebih bersifat destruktif dan menjadi ancaman sangat serius daripada seorang teroris yang identik dengan bom.

Saat ini, kenyataan rusaknya kawasan pesisir dan kelautan yang diakibatkan minimnya perhatian beserta kurang adanya koordinasi pengawasan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di Pantai Utara Jawa semakin mempercepat proses penyempitan Pulau Jawa. Hal itu setidaknya diperparah dengan adanya alih fungsi lahan mangrove dan hutan bakau menjadi areal tambak, permukiman, industri, pengembangan pariwisata yang tidak berbasis konservasi, serta adanya penebangan liar sehingga banyak kawasan yang hilang akibat meluasnya areal abrasi. Hal ini terjadi karena penegakkan

hukum lingkungan belum dilakukan meskipun perangkat hukumnya sudah memadai, sebagaimana data Indonesia Corruption Watch tentang penegakan hukum terkait penebangan liar ternyata dari 205 putusan hakim kurun waktu 2005-2008 yang mendapat bebas murni 137 perkara, hukuman kurang 1 tahun 44 perkara, antara 1 tahun lebih 14 putusan, sisanya 10 putusan sekitar 2 tahun penjara. Di sini tinggal kemauan pemerintah dalam menerapkan hukum dan pemberian sanksi yang tegas sesuai hukum yang berlaku.

Kenyataan serupa juga terjadi dengan rusaknya kawasan Pulau Kalimantan yang selama ini dikenal sebagai salah satu potensi besar pertambangan guna mendukung kebijakan investasi dalam dan luar negeri. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak mengindahkan kaidah dan prinsip-prinsip lingkungan, HAM dan keadilan. Hasilnya hanya dinikmati oleh sekelompok dan segelintir orang namun dampak negatifnya dirasakan oleh hampir seluruh rakyat di Kalimantan. Penggerusan sumber daya alam itu terjadi secara legal maupun illegal, aktivitasnya terus berlangsung tanpa ada kontrol yang baik dari pemerintah.

Setelah diberlakukannya UU Nomor 32/2004 tentang pemerintahan daerah (Pemda), percepatan eksploitasi sumber daya alam telah menjadi tren pembangunan yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan karena target pendapatan anggaran yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada rencana penerimaan dividen dari BUMN dalam RAPBN 2010 yang akan ditingkatkan dari 26,1 trilliun rupiah pada 2009 menjadi 28,5-29 trilliun rupiah untuk tahun 2010, dimana sektor pertambangan yang menonjolkan eksploitasi lingkungan tetap menjadi primadona dalam mendongkrak pendapatan tersebut.

Seperti ditunjukkan kasus-kasus bencana yang terjadi selama ini, benar-benar tak ada anggapan bahwa merusak lingkungan lebih kejam daripada terorisme. Dari sini ada dua hal yang perlu dicatat. Pertama, sementara masalah-masalah terorisme yang telah terjadi dan dipublikasikan secara masal di berbagai media, masyarakat nyaris tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi karena dilanda ketakutan. Pemahaman yang dimiliki akhirnya menerapkan kecurigaan kepada orang-orang yang berpenampilan asing *ala* pesantren, seperti berjenggot, gamis, celana di atas mata kaki, dan identitas semu lainnya.

Kedua, bencana sebagai akibat krisis lingkungan dianggap gejala umum yang sudah menjadi takdir tanpa mempedulikan akar masalahnya, sebagaimana bencana Lumpur lapindo yang berujung pada klaim bencana alam. Di sini kita perlu menilik model-model pendekatan dan etika terhadap lingkungan. Seperti ditulis J. Baird Callicott dalam *Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup* (2003), di antara pendekatan

yang memiliki pengaruh paling besar yaitu *antroposentrisme*, terkait dengan penciptaan manusia sebagai penguasa di bumi yang berhak mengeksploitasi alam demi kepentingannya.

Banyak pihak menyepakati bahwa tata ruang kota yang *amburadul*, berkurangnya wilayah resapan air, pembuangan sampah ke sungai, serta hilangnya lahan hijau sebagai penyerap karbon, menjadi penyebab utama rusaknya kualitas lingkungan. Dan sekarang, akumulasi dari ketidakpedulian terhadap lingkungan telah menjadikan kekacauan musim yang terjadi belakangan ini. Setidaknya telah lama dipertegas oleh Peter L Berger dalam buku *Pyramids of Sacrifice* (1974) yang merumuskan bahwa modernisasi selalu menuntut "biaya-biaya manusiawi" yang menekan berupa penderitaan ketidakadilan. Dan perubahan musim itu telah merampas rasa keamanan terhadap kualitas kesehatan masyarakat.

Skenario pembangunan sumber daya alam Indonesia yang termaktub dalam pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa pembangunan semuanya diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dimana produksi dikerjakan semua masyarakat, untuk masyarakat, dan di bawah pimpinan kepemilikan anggota masyarakat sebagai pencapaian kemakmuran bagi semua masyarakat, bukan sekelompok masyarakat tertentu. Pada perspektif ini, pasal 33 (4) lebih tegas mengakui wawasan lingkungan sebagai salah satu dasar dari demokrasi ekonomi.

Dari sisi kepentingan tersebut, dalam rapat paripurna DPR pada 8 September 2009, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) sebagai pengganti UU Nomor 23 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disahkan. Beberapa perubahan substansial yang diamanatkan UU baru ini adalah adanya kewajiban pemerintah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan, izin pemanfaatan lingkungan, kajian lingkungan hidup strategis, ketentuan tentang eco-region, daya dukung lingkungan, daya tanpung lingkungan, serta kewenangan penahanan.

Namun, UU yang secara substansial sangat menjunjung tinggi supremasi lingkungan ini belum diperkuat adanya kelembagaan pelaksanaan atau aparat penegak hukum berbasis lingkungan. Untuk itulah sangat perlu mendorong adanya hakim-hakim hijau untuk menjawab tantangan lingkungan yang makin besar karena tantangan masa depan adalah krisis lingkungan itu sendiri.

Kementerian Lingkungan Hidup –
Media Indonesia, Mei 2010

Pudarnya Pesona PLTN

Ketegangan wacana dan aksi menyangkut pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara telah menemui ujung pangkalnya. Kelanjutan pembahasan proyek "mercu suar" pengadaan energi listrik nasional tersebut akan digulirkan kembali pada 2018. Tercatat pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUTN) Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang pernah dirilis pada 2008, PLTN tidak lagi masuk dalam program prioritas.

Selama ini, nuklir selalu dikampanyekan sebagai salah satu alternatif pemasok krisis energi listrik di Indonesia. Terlebih untuk mencukupi kebutuhan listrik suatu negara berpenduduk besar dengan daratan yang terbatas seperti Indonesia, diperlukan suatu sumber energi yang ramah lingkungan dan berintensitas tinggi seperti PLTN. Namun gagalnya megaproyek PLTN di Semenanjung Muria cukup menjelaskan tingkat ketegangan yang dihadapi pemerintah dengan masyarakat lokal dan pemerhati lingkungan.

Persoalan ketegangan tersebut bisa dilihat dari aksi penolakan yang terakhir terjadi di Jepara melalui bentangan spanduk sepanjang 500 meter berisi tanda tangan penolakan PLTN, di Desa Balong,

Kecamatan Kembang dan pengiriman surat penolakan dari masyarakat seberat hampir 40 kg. Bahkan kalangan agamawan yang dimotori NU Kabupaten Jepara telah menggelar halaqoh fiqih lingkungan yang menghasilkan fatwa haram atas pembangunan PLTN di Jepara pada September 2007 sebagai refleksi bencana energi atas Kebocoran di pusat nuklir Chernobyl, Uni Soviet, 26 April 1986. Bisa dikatakan, aksi penolakan bukan hanya isu spekulatif karena sejauh ini selalu beriringan dengan aksi kampanye yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan terkesan konfrontatif.

Dalam langkah "pemaksaan" promosi keunggulan nuklir sebagai energi alternatif, Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) telah memprovokasi masyarakat Jepara dan sekitarnya dengan memasuki ranah pendidikan formal. Dalam hal ini, program kampanye tidak sekadar mengadakan diskusi tetapi semakin massif dengan mengedarkan buku tentang nuklir berjudul "PLTN Manfaat dan Potensi Bahayanya" pada beberapa sekolah di Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara, secara gratis (Kompas,1/4). Hal Dengan program ini, tak lain karena Kementerian Negara Riset dan Teknologi berupaya menggiring para guru beserta murid mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA untuk ikut mengkampanyekan PLTN.

Melihat masa sebelumnya, kampanye pemanfaatan nuklir juga telah memasuki kampung-kampung di Kabupaten Jepara. Tentu bukan tanpa sebab jika Bappeda Jepara bekerjasama dengan Kementerian Ristek, LIPI, BPPT, dan BATAN mendeklarasikan terbangunnya Kampung Teknologi, di Desa Suwawal Timur, Pakis Aji, Jepara (25/08/08). Menariknya adalah simpati dan dukungan dari banyak pihak begitu besar terhadap langkah ini seolah membenarkan begitu besarnya manfaat nuklir untuk kesejahteraan masyarakat. Setidaknya anggapan itu dibenarkan melalui aplikasi teknik nuklir berupa *gauging* dan *lodging* diperankan dalam bidang hidrologi yang dapat membantu menemukan sumber air tanah dalam di wilayah Suwawal. Namun juga sangat dimungkinkan deklarasi Kampung Teknologi tidak dirancang secara matang sehingga tidak berkesinambungan.

Upaya Pengesampingan

Hampir sama dengan isu politik pembangunan, sebagaimana lingkaran tematis Peter L Berger dalam bukunya *Pyramids of sacrifice* (1974), terdapat biaya-biaya manusiawi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban fisik demi kemajuan dalam pemaksaan berdirinya PLTN. Untuk kepentingan pembangunan PLTN yang berkaitan dengan klaim kemajuan atas teknologi nasional, mesti diperhitungkan bentuk paling mengerikan. Cara pandang seperti ini

semakin membuat banyak solusi pembangunan dengan kemungkinan resiko terkecil dengan adanya kenyataan bahwa Pulau Jawa dan wilayah Indonesia secara keseluruhan telah menjelma menjadi "Supermarket Bencana".

Semestinya respon tersebut mempunyai relevansi yang cukup praktis dengan hasil Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) yang berlangsung di Manado pada 11-15 Mei 2009, tak kurang sekitar 146 menteri kelautan dari berbagai negara sudah mempersiapkan skenario pengelolaan kelautan dan perikanan serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan secara lintas sektoral. Sementara 610 pakar kelautan dari dalam dan luar negeri menjadi pembicara dalam simposium tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya tidak hanya semacam permainan intelektual saja.

Kajian mendalam menitikberatkan pada pengoptimalan sumber energi alternatif terbarukan dari laut seperti energi gelombang, energi yang timbul akibat perbedaan suhu antara permukaan air dan dasar laut (*Ocean Thermal Energy Conversion*/OTEC), energi yang muncul akibat perbedaan tinggi permukaan air yang disebabkan oleh pasang surut, serta energi yang ditimbulkan oleh arus laut. Dari sejumlah sumber energi alternatif tersebut, Indonesia memiliki prospek bagus pada pengembangan energi arus laut.

Analisa tersebut dapat difahami karena wilayah Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang memiliki banyak selat, sehingga arus laut mengalami percepatan saat melewati selat-selat tersebut. Di samping itu wilayah Indonesia merupakan tempat pertemuan arus laut dunia yang diakibatkan oleh pasang surut air laut yang dominan di Samudra Hindia akibat gerak Bulan Mengelilingi Bumi, dan pasang surut air laut yang dominan di Samudra Pasifik akibat kecondongan orbit Bulan saat mengelilingi Bumi.

OTEC bukan suatu teknologi yang baru karena pada 1881, Jacques Arsene d'Arsonval, seorang fisikawan asal Perancis mengajukan usulan untuk membuat pembangkit yang mengubah suhu air laut menjadi energi listrik. Usaha ini dilanjutkan oleh George Claude yang berhasil membangun reaktor OTEC pertama pada 1930.

Pada 1974, Natural Energy Laboratory of Hawaii asal Amerika Serikat membangun reaktor OTEC terbesar di dunia yang berada di pantai Koha, Hawaii. Dan secara berlanjut, negara-negara lain segera membangun hal yang sama, seperti India, Jepang, dan Perancis.

Pembangkit listrik dengan sistem OTEC memang membutuhkan persyaratan khusus, namun itu hanya terkait dengan kondisi alam. Setidaknya sebuah instalasi OTEC membutuhkan lingkungan laut yang memiliki perbedaan suhu antara suhu permukaan dengan

suhu kedalaman minimum 20 derajat celcius tiap 100 meter. Dan tentunya, hal demikian bukan suatu masalah bagi lautan tropis seperti Indonesia.

Meskipun Indonesia memiliki kecocokan dalam pengembangan OTEC, tetapi belum didukung adanya penelitian yang baik. Maklum, pola pengembangan pemenuhan energi listrik sudah diarahkan pada pembangunan PLTN. Padahal, Jepang telah mampu membuat instalasi OTEC berkapasitas 40.000 watt, sedangkan Amerika Serikat sendiri lebih unggul mencapai 50.000 watt.

Selain sebagai pembangkit tenaga listrik, OTEC dapat juga dijadikan sebagai proses membuat air tawar dari hasil kondensasi uap air laut, penghasil sistem pendingin ruangan bagi bangunan di atas laut, sekaligus mengekstrasi mineral berharga. Selain itu, hal yang penting dari pemanfaatan OTEC adalah tidak adanya limbah yang merusak lingkungan laut.

Laut yang berperan vital sebagai penyerap karbon sekaligus penghasil energi yang murah serta ramah lingkungan mesti mendapatkan perhatian kembali dari semua pihak, dan itu bisa dimulai dari daerah-daerah pesisir di seluruh Indonesia, termasuk Jepara. Maka menjadi penting untuk mengenalkan teknologi kelautan guna mengimbangi memudarnya pamor PLTN di masyarakat. Bisa jadi, pembekuan pembangunan PLTN menjadi momentum untuk menjadikan laut sebagai simbol kejayaan bangsa.

5
HUKUM DAN ISU SOSIAL

Mengukuhkan Kembali Desa Hukum

Hubungan antara masyarakat desa dan penyadaran hukum menyimpan teka-teki yang menarik.

Secara struktural tampak bahwa hubungan tersebut tidak memiliki kejelasan sebagai formulasi format yang baku. Sebaliknya secara kultural ternyata telah menjadi kegiatan rutin kendati terhenti pada orientasi hukum agama, adat-istiadat dan budaya. Namun maraknya perkara hukum yang menimpa masyarakat kecil pedesaan serta adanya pelaku-pelaku terorisme yang berasal dari wilayah Jawa Tengah cukup memberi makna perlunya desa hukum.

Hukum dapat berlaku efektif tentu dipengaruhi hubungan harmonis antara aparat hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta lembaga-lembaga lain bersama

rakyat. Hubungan harmonis ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus begini dan begitu. Ini mengharuskan adanya komunikasi hukum agar bahasa hukum lebih populer dan bukan sekadar konsumsi mahasiswa hukum atau pelaku hukum karena hanya akan menimbulkan cultural shock di tengah masyarakat.

Keterkejutan psikologis masyarakat pedesaan yang berhadapan dengan hukum modern sering mengakibatkan semacam hilangnya ritus perdamaian ketika terjadi persengketaan. Padahal banyak kekuatan di luar hukum berdasarkan pendekatan tradisi dan nilai-nilai kolektif. Dalam kepentingan inilah, memaknai hukum sebagai sesuatu yang bukan masinal dan mekanistis tetapi merupakan bentuk kehidupan sosial yang khas (a peculiar form of social life) menjadi sebuah keniscayaan. Artinya, menjalankan hukum sangat dipengaruhi habitat sosial dan budaya tempat berada.

Namun diterima atau tidak, bangsa Indonesia termasuk golongan bangsa yang menggunakan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law, yaitu suatu bangunan doktrin hukum yang sangat artifisial dan terpisah dari apa yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, laju budaya dan hukum modern di Indonesia dianggap timpang.

Malima

Masyarakat Indonesia yang mayoritas berada di desa cenderung memahami hukum dari format rumusan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Rumusan ini identik dengan falsafah "malima" yang terdiri dari maling (mencuri), mateni (membunuh), mendem (mabuk minuman keras), madon (zina atau prostitusi), dan madat (mengonsumsi Narkoba). Persoalan yang lebih dalam di sini adalah soal hak asasi warga negara dalam mendapatkan perlindungan dan pembelaan hukum yang belum menjadi bagian dari proses penyadaran hukum serta persamaan di hadapan hukum yang ternyata sulit terpenuhi.

Karena itu, peristiwa hukum atas Minah yang mencuri tiga buah kakao harus sabar menerima hukuman satu bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan tiga bulan, Basar dan Kolil yang hanya mengambil semangka seharga Rp 5000 harus mendekam dalam LP Kelas A Kediri, dan Manisih beserta tiga kerabatnya harus menjalani persidangan di PN Batang hanya karena sangkaan pencurian 14 kg kapuk, akan menjadi fenomena hukum yang selalu terulang karena ketiadaan pembinaan hukum di masyarakat, terutama yang berada di kampung.

Akses keadilan (access to justice) merupakan sesuatu yang penting. Terhambatnya hak-hak keadilan masyarakat lebih banyak

disebabkan ketiadaan akses keadilan yang berpihak pada masyarakat kampung dan miskin. Berdasarkan amandemen kedua UUD 1945 di dalam Pasal 28 bagian I ayat 4 menyatakan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Studi Bernard L Tanya (Beban Budaya Lokal Menghadapi Regulasi Negara, 2000) memberikan cerita sejajar antara ketidakpahaman proses hukum dengan akses keadilan. Masyarakat mesti belajar memahami hukum nasionalnya sendiri yang telah menciptakan ketakutan psikologis setelah munculnya kasus-kasus masyarakat kelas bawah yang menurut pemahaman masyarakat desa adalah kasus sepele dan tidak pantas diproses dalam ranah pengadilan.

Dengan situasi ini, perlu memegang kembali falsafah Romawi berupa Juris praecepta sunt haec: Honesta vivere, alterum nonlaedra, suum cuique tribuere (peraturan dasar hukum adalah hidup sopan, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya). Program penguatan kampong atau desa hukum dapat berpijak dari falsafah tersebut yang mengedepankan kesadaran masing-masing warga masyarakat. Pelaksanaan hak tidak boleh merugikan orang lain serta konflik yang ada dapat diselesaikan dengan nilai-nilai hidup kesopanan.

Sesungguhnya desa atau kampung hukum menghendaki suatu bangunan masyarakat yang taat terhadap hukum berdasar pada kesadarannya sendiri (*self motivating law awareness*). Kesadaran hukum harus dimulai dari diri sendiri dan menjadi gerakan keluarga sadar hukum hingga terwujudnya ketertiban, keamanan, dan ketentraman di suatu kampong atau desa. Dalam hal ini, kesadaran akan identitas kemanusiaan mulai dipertajam untuk diintegrasikan dengan masalah hukum pidana, hukum perdata, hukum ketenagakerjaan, hukum perkawinan, hukum pertanahan, hukum lingkungan, dan hukum-hukum lainnya. Masyarakat sadar hukum dalam desa hukum harus digerakkan kembali sebagai program yang berkesinambungan dengan koreksi moral terhadap penegakan keadilan dan mencegah tindakan teror di masyarakat.

Harian Solopos, 30 Maret 2010

Membenahi Kelemahan Intelijen

Kekerasan silih berganti mewarnai pemberitaan di masyarakat. Setelah kasus prahara penggusuran Makam Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priok di kawasan Tanjung Priok, (14/4), hadir kerusuhan pekerja galangan kapal PT Drydocks World Graha di Batam. Kekerasan seolah menyebar sebagaimana terjadi di Mojokerto (Jawa Timur), Sibolga (Sumatera Utara), dan Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), yang dipicu perkara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya *boomerang* ketika lembaga intelijen hanya berpusat pada ancaman makro berupa terorisme. Secara lebih ekstrem, koordinasi antar lembaga intelijen tidak terjadi untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan cegah dini terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan ganggaun dan ancaman keamanan. Untuk itulah mendesak terwujudnya Undang-Undang yang mengatur tentang reformasi badan intelijen guna tercapainya mekanisme koordinasi yang sinergis dan terpadu.

Setelah terkatung-katung hampir lima tahun ketika RUU Intelijen versi Kelompok Kerja Indonesia untuk Reformasi Intelijen Negara berhasil dirumuskan, kini RUU Intelijen masuk dalam prioritas pembahasan legislasi 2010. Proses pembahasan RRU Intelijen

memang terseok-seok, setidaknya tersingkirkan oleh tema-tema yang sejenis dengan adanya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP) yang telah disahkan menjadi UU No 14/2008 dengan beralih nama menjadi UU tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan RUU Rahasia Negara yang sementara diendapkan setelah melewati perdebatan public yang panjang.

Pada tataran empiris kenegaraan, tentu tidak dapat dibantah bahwa negara yang kuat selalu didukung dengan adanya lembaga intelijen yang kuat pula. Pendek kata, negara yang menguasai informasi atas peristiwa-peristiwa penting yang mengancam stabilitas masyarakat lokal maupun internasional, akan menjadi negara yang disegani sekaligus menciptakan perasaan lebih aman di dalamnya.

Amerika Serikat melalui FBI (*Federal Bureau of Investigation*) dan CIA (Central Intelligence Agency) nyaris selalu ikut andil dalam setiap kejadian di berbagai belahan bumi. Inggris dengan keberadaan M16 yang ditakuti telah melahirkan sosok detektif James Boond yang melegenda dalam dunia perfilman. Demikian juga Israel melalui badan intelijen Mossad telah menebar ketakutan ancaman di berbagai negara. Belum lagi KGB (*Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti*) nama badan intelijen Uni Soviet yang tak kalah menyeramkan dengan tindakan-tindakan sabotase yang dilakukannya.

Kekuatan-kekuatan lembaga intelijen tersebut jelas didukung adanya aturan yang jelas, sangat berbeda jika dibandingkan Indonesia dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang dalam hirarki ketatanegaraan sangat tinggi karena di bawah Presiden langsung, justru hanya diatur oleh regulasi setingkat Keputusan Presiden. Perlu belajar pada negara lain yang telah mampu membentuk lembaga intelijen yang kuat namun tetap menjaga prinsip negara demokrasi yang menjamin hak asasi manusia dan keterbukaan akses publik.

Setelah terjadi serangan teroris 11 September 2001 terhadap gedung menara kembar World Trade Center New York, disusullah dengan dirumuskannya UU Reformasi Intelijen dan Pencegahan Terorisme (*Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act*). UU ini ditandatangani Presiden George Walker Bush pada 17 Desember 2004 yang mengamanatkan terbentuknya Director of National Intelligence (DNI). Lembaga tersebut bertugas untuk memberikan informasi intelijen yang akurat dan objektif kepada Presiden, Kepala dari Badan Intelijen Departemen, dan Kongres. Keberadaan DNI juga mengatur tugas pokok dan fungsi dari 17 dinas intelijen yang ada agar memiliki sinergitas sekaligus saling mengisi informasi.

Dari sudut demikian, tampak jelas bahwa badan intelijen di Indonesia masih sangat lemah, terlebih karena terbatasnya

kewenangan untuk menangkap, memeriksa, dan menahan orang yang dicurigai merencanakan tindakan mengancam keamanan. Hal tersebut diperparah dengan tidak adanya sinkronisasi koordinasi sesama lembaga intelijen. Maklum, lembaga intelijen terkesan tidak memiliki mekanisme pengawasan dan bisa menyusup ke mana saja sehingga menjadi sarang kepentingan kelompok tertentu.

Kasus "memata-matai" terhadap F-PDI Perjuangan dan F-PKS dalam investigasi kasus beras impor pada 2006 jelas mempertegas pentingnya reformasi dan penataan lembaga intelejen negara. Hal tersebut juga sangat jelas terlihat ketika Presiden dengan dalih mendasarkan data intelijen mengaitkan upaya pembunuhan terhadapnya atas lawan-lawan politik yang tidak menghendaki kesuksesan pemilu legislative maupun pemilihan presiden. Kasus-kasus demikian jelas menciderai penguatan pelembagaan demokrasi. Dan tanpa adanya regulasi yang jelas, maka lembaga intelijen hanya berfungsi untuk mengamankan kebijakan penguasa.

Kesemrawutan lembaga intelijen nasional juga bisa difahami dari keberadaan yang berserakan tanpa adanya pusat koordinasi atau keharusan pertanggungjawabannya. Selain Badan Intelejen Negara (BIN), ada juga Badan Intelejen Strategis (BAIS) yang dimiliki oleh Mabes TNI, atau juga Intelejen Keamanan (Intelkam) Mabes Polri, dan juga Intel Kejaksaan, Intel Imigrasi, Intel Bea Cukai, serta Lembaga Sandi Negara. Dari lembaga-lembaga intelejen tersebut, sampai saat ini jelas tidak ada garis koordinasi yang jelas. Hal ini tentu sangat menyulitkan deteksi dini ancaman atas eksistensi negara, baik dari dalam maupun luar.

Untuk itu, kepentingan penataan sekaligus mereformasi lembaga intelijen negara harus dipahami sebagai penguatan prinsip-prinsip negara demokrasi. Prinsip tersebut adalah setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang jelas dan tegas sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta keterbukaan informasi publik. Hal demikian menuntut adanya kebebasan dari kepentingan politik kekuasaan dalam menjaga independensi lembaga intelijen menghadirkan informasi yang akurat dan objektif untuk kepentingan eksistensi nasional.

Delik Prahara Pemenjaraan Artalyta

Keguncangan politik pemenjaraan di Indonesia telah terjadi. Artalyta Suryani alias Ayin, ternyata bisa menikmati fasilitas mewah di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta Timur. Penghakiman publik pun mulai mengarah agar terjadi perbaikan dalam sistem pemenjaraan yang selama ini dianggap tertutup menjadi terbuka.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar akhirnya turun tangan lewat inspeksi mendadak (sidak) di beberapa rutan dan lembaga pemasyarakatan (LP). Langkahnya itu kemudian diikuti oleh personel Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum.

Satgas Antimafia Hukum, sebutan lain untuk satuan tugas itu, sudah memperoleh banyak informasi bahwa ada ”istana” di dalam penjara yang diduga mengarah pada permainan uang antara narapidana dan oknum petugas rutan dan LP. Maka, secara sekilas pembuktian akumulasi informasi itupun terjadi bahwa di balik ketertutupan tersimpan rahasia besar adanya fasilitas khusus bagi narapidana yang diistimewakan sebagaimana di Rutan Pondok Bambu.

Ada beberapa aspek realitas ketidakadilan di seputar ramainya pemberitaan media tentang dugaan kastanisasi narapidana oleh

petugas rutan dan LP. Pertama, kasus ramainya pemberitaan Rutan Pondok Bambu yang telah dominan merebut perhatian publik, pada saat yang sama justru menunjukkan adanya sistem penganggaran dan kebijakan turun-temurun yang tidak memedulikan realitas buruknya keadaan fisik dan keadaan sosial penjara.

Tanpa disadari, keterbukaan akses dunia luar masuk ke dalam penjara pada akhirnya akan membenarkan bahwa keadaan over capacity dan minimnya anggaran untuk biaya hidup narapidana harus diperbaiki.

Kedua, kasus ramainya pemberitaan yang cenderung mengarahkan pada satu kesimpulan bahwa fasilitas tertentu dapat dinikmati oleh sekelumit narapidana atau tahanan, akan mengarahkan pada perlunya rumusan standar bangunan yang layak secara kemanusiaan terhadap penghuninya. Realitas itu selalu sangat multidimensional karena lingkungan fisik yang buruk jelas akan memengaruhi tingkat kesehatan mental seseorang.

Artinya, jika fasilitas buruk yang selama ini bertahan di penjara dan dikontraskan adanya ruangan ”hotel”, tentu pihak LP atau rutan berupaya menghadirkan sisi-sisi lain untuk membantu narapidana atau tahanan keluar dari keadaan ketertekanan dan kehidupan yang lebih sehat. Dari sinilah delik prahara kepentingan bermain.

Kita saat ini melihat betapa banyak perbedaan antara idealita dan realita yang berlangsung dalam bangunan sistem pemenjaraan. Kasus tertembaknya sipir penjara yang disusul dengan kaburnya narapidana dari LP Sukamiskin, Bandung, Minggu, Desember 2009, mengagetkan banyak kalangan. Kenyataan ini pada akhirnya menjadi contoh bahwa hampir di semua LP dan rutan di Indonesia, tekanan lingkungan baik fisik maupun sosial menjadi hal yang sangat memengaruhi napi dan tahanan untuk kabur. Pada sisi lain sistem pengamanan tidak berjalan maksimal karena terkendala anggaran dan prosedur.

Hal ini sebagaimana studi Jencks dan Mayer, The Social Consequences of Growing Up in A Poor Neighborhood (1990) yang menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang erat antara kriminalitas dan lingkungan fisik yang buruk karena menyangkut penurunan tingkat kesehatan mental bahwa tidak ada kebermaknaan hidup yang dirasakan. Ketidakbermaknaan tersebut misalnya diungkapkan oleh Menkumham bahwa napi dan tahanan bagaikan ikan sepat yang dipaksa menghuni ruangan sempit, jangankan tidur, untuk berbaring juga susah.

Dalam kebeningan pikiran dan nurani, setiap manusia terlahirkan dalam keadaan yang suci. Keterbatasan berinteraksi dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang kiranya memiliki peran menjadikan

adanya perubahan potensi menjadi buruk. Hal demikian menjadi salah satu ciri terpenting peradaban agama-agama dalam memberikan perhatiannya terhadap penghargaan hak-hak asasi manusia, melalui peningkatan kualitas diri manusia berupa tradisi keagamaan.

Berdasarkan filsafat Pancasila dan karakteristik masyarakat Indonesia yang berketuhanan, sangat dimungkinkan mobilisasi ritual keberagamaan di dalam LP dan rutan adalah representasi pembumian aspek kemanusian yang adil dan beradab sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Suatu perubahan orientasi politik pemenjaraan dari sistem hukuman berubah menjadi sistem pemasyarakatan bernuansa pembinaan.

Karena itu, kini berkembang sistem pembinaan narapidana dengan orientasi yang berbasis di masyarakat (community-based corrections). hal itu sekaligus menjadi pilihan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan dan tentunya dapat didukung dengan terjalinnya skema kerja sama sekaligus lahirnya legal formal mengenai sistem pemsyarakatan Indonesia (sipasindo) yang membutuhkan hubungan mutualisme antara narapidana, petugas, dan masyarakat. Hal ini guna mengimbangi muatan moralis dan agamais serta keterampilan hidup bagi narapidana karena cetak biru kelahiran sistem pemasyarakatan, 27 April 1964, adalah mencerdasakan kehidupan bangsa serta menyebarkan perdamaian sosial dan lingkungan dalam ide pengayoman.

Sintesis antara kebermaknaan hidup bagi narapidana dengan politik pemenjaraan demikian memiliki persamaan langkah atas lebih dulunya para narapidana dan tahanan bisa kuliah sebagaimana LP Kelas 1 Cipinang Jakarta yang telah membuka Fakultas Hukum, bekerja sama dengan Universitas Bung Karno.

Bahkan setidaknya hampir semua LP telah memiliki sekolah pembinaan. Sekolah ini terselenggara hasil kerjasama antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Depkumham dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas, yang disebut dengan program kegiatan belajar mengajar (PKBM) bagi narapidana. Namun proses yang tanpa pengawasan masyarakat karena pola ketertutupan politik pemenjaraan menjadikan program tersebut jalan di tempat.

Pidana penjara dimaksudkan agar pelaku tindak kriminalitas pidana menyadari kesalahan dan memperbaiki diri agar kembali menjadi manusia yang baik. Di sinilah terjadi kesesuaian antara model pembinaan politik pemenjaraan nasional dan konsep tobat. Karena tobat merupakan satu-satunya cara bagi manusia untuk membersihkan diri dari berbagai bentuk kesalahan dan dosa secara teologi. Tobat dalam pandangan Islam misalnya, berarti rujuí atau kembali pada perbuatan-perbuatan yang baik atau lebih baik. Dalam

sistem pemasyarakatan berarti mampu berinteraksi kembali dengan masyarakat setelah melaksanakan tuntutan keadilan.

Jika dilihat dari dari sudut ini, sangat ironis kenyataan interaksi sosial yang terbangun di masyarakat cenderung memberikan stigma negatif terhadap bekas narapidana atau tahanan. Ketiadaan dukungan sosial pada akhirnya menciptakan stress-full yang membuat terasingnya bekas narapidana untuk mengubah diri, yang justru akan berimplikasi negatif dalam melakukan tindakan kriminal agresif.

Tindakan agresif ini dapat dipengaruhi dua faktor dominan, yaitu karena naluri alamiah mencari kebermaknaan diri atas orang lain yang tidak ditemukan dan faktor situasional yang mendukung adanya penguatan (reinforcement) atas tindakan agresif tersebut. Sehingga sering ditemukan narapidana yang langganan keluar masuk penjara.

Mengacu pada landasan tersebut, memasukkan internalisasi kebermaknaan narapidana di tengah lingkungan sosialnya menjadi tugas berat instansi Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Pemasyarakatan. Perlu dipikirkan bagaimana menghilangkan suasana ketertekanan dengan diimbangi adanya proses pembinaan yang terintegralistik antara keterampilan dan nuansa keagamaan.

Paling tidak, realita îkeistimewaanî yang terjadi di Rutan Pondok Bambu adalah bagian dari upaya menghilangkan ketertekanan hidup narapidana secara sosial kendati belum didukung formula yang tepat sehingga dianggap sebagai penyimpangan.

Harian Suara Merdeka, 14 Januari 2010

Imperialisasi Atas Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia dalam proses kelahirannya merupakan bahasa yang terbuka dan terlahir melalui proses kreatif. Secara aklamasi bahasa tersebut berasal dari bahasa Melayu yang telah berproses melalui interaksi global di zaman kemajuan pelayaran abad pertengahan. Setidaknya dapat disebut bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sengaja dilahirkan dari proses kreatif masyarakatnya.

Fakta demikian dapat difahami dari tulisan Alfred Russel Wallace dalam *Malay Archipelago* dan Jan Huyghen van Linschoten dalam *Itinerario* bahwa Malaka yang berada di semenanjung Sumatera merupakan kawasan berkumpulnya nelayan dari berbagai negara. Untuk itu, bahasa yang berkembang adalah hasil adopsi kata-kata dari segala bahasa.

Pelahiran identitas baru itu setidaknya berawal dari cara berbicara masyarakat Malaka yang sangat elegan dan indah sehingga terkenal dalam proses komunikasi di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam novel Pramoedya Ananta Toer berjudul *Anak Semua Bangsa*, bahasa Indonesia adalah suatu varian bahasa Melayu yang miskin kata sehingga terpaksa mengimpor kata-kata baru untuk berkembang. Proses inilah yang menjadikan bahasa Indonesia selalu hidup melalui penciptaan dalam proses penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.

Penegasan tersebut didukung adanya realitas kemajemukan suku yang ada di Indonesia. Sebagai misal, bahasa Sunda dengan komunitas Sunda, bahasa Melayu dengan komunitas di Sumatera, bahasa Jawa dengan komunitas Jawa, bahasa Wotu untuk melukiskan komunitas Toraja, bahasa Alor menggambarkan komunitas Ambon, bahasa Bulanga untuk mencerminkan komunitas Gorontalo, bahasa Sasak untuk mewakili komunitas Bali dan Flores, serta ratusan bahasa-bahasa lainnya. Hal inilah yang memancing tuntutan agar bahasa dibawa pada konteks integralistik.

Ironisnya, keterbukaan bahasa Indonesia yang diakui oleh para pakar kebahasaan pada masa lalu, justru kini mengalami perubahan makna. Kepungan bahasa-bahasa dari berbagai negara dan daerah lokal Indonesia dimaknai sebagai proses imperialisasi bahasa. Padahal dalam prosesnya, bahasa Indonesia lahir melalui banyaknya impor kata-kata baru.

Hal demikian akan semakin jelas dengan menyebutkan jumlah kata serapan yang telah disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan

Bahasa, yaitu Belanda sebanyak 3.280 kata, Inggris sebanyak 1.610 kata, Arab sebanyak 1.495 kata, Sankerta sebanyak 677 kata, Tionghoa sebanyak 290 kata, Portugis sebanyak 131 kata, Tamil sebanyak 83 kata, Parsi sebanyak 63 kata, dan Hindi sebanyak 7 kata.

Globalisasi merupakan momentum untuk pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka dan adaptif terhadap bahasa lain, bukan sebagai kekalahan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Proses kreatif untuk melanjutkan gerakan impor kata mestinya bukan diartikan sebagai proses pembusukan terhadap bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa. Hal itu sangat tidak masuk akal, tak lain karena mengandung cacat kenyataan berupa pengingkaran terhadap proses kelahiran bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa baru

Tetapi itulah kenyataan pengingkaran bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka karena terpengaruhi oleh kesadaran tidak kreatifnya penentu kebijakan kebahasaan. Kini, ketika usia kelahiran bahasa Indonesia sejak diikrarkan sebagai bahasa persatuan sudah mencapai 81 tahun, refleksi kreativitas justru terpasung dengan "menuduh" bahasa asing sebagai virus atas sakitnya bahasa Indonesia. Dan parahnya, penentu kebijakan kebahasaan yang diperankan oleh Pusat Bahasa hanya menghadirkan solusi pragmatis berupa lahirnya UU kebahasaan, yang digabung dengan aturan penggunaan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Lahirnya UU Nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang disahkan pada 9 Juli 2009 ini secara konsep memiliki tiga tujuan pokok, yaitu memperkuat persatuan, menjaga kehormatan untuk menunjukkan kedaulatan negara, dan menciptakan ketertiban serta standardisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Namun konstitusionalisasi bahasa Indonesia ini tidak konsisten dengan hampanya aturan mengenai larangan serta pidana atas penyelewengan bahasa. Sehingga keberadaan UU dengan 9 Bab dan 74 pasal ini tidak memberi langkah praktis pada pengembangan bahasa Indonesia.

Kesan terbengkalainya bahasa Indonesia pada dasarnya bermula dari proses pendidikan yang ada. Selama ini pengembangan kebahasaan selalu ditimpakan pada lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang tata bahasa. Dan memang dari lembaga inilah bahasa Indonesia mengalami kemunduran karena proses pembelajaran yang diperkenalkan terbatas pada ejaan yang dibakukan. Ejaan baku yang telah disempurnakan dan diresmikan penggunaannya pada 16 Agustus 1972 terkesan stagnan bahkan konservatif sehingga pelajaran bahasa Indonesia menjadi *momok* bagi peserta didik yang pada akhirnya

menjemukan dan ditinggalkan.

Untuk itu, penyakit memudarnya kebanggaan serta kesetiaan berbahasa Indonesia terletak pada hilangnya pedoman berbahasa yang baik. Pusat Bahasa sebagai instansi yang berwenang pada kebijakan kebahasaan seolah mati suri dan belum mampu menghadirkan terobosan atas konservatifnya ejaan baku. Inilah yang kemudian menyebabkan kalangan pelajar sebagai generasi muda pelanjut dan penutur langsung, memilih untuk mengesampingkan bahasa Indonesia karena tidak adanya teladan dan berkembangnya persepsi bahwa ejaan bahasa Indonesia yang baik justru terkesan kaku dan *rigid*.

Kekacauan tutur bahasa yang diwujudkan melalui impor bahasa asing oleh masyarakat penutur pada masa sekarang, bisa dianggap sebagai bentuk kreativitas hak partisipasi masyarakat dalam proses serapan. Kesempatan demikian agar tidak menjadikan bahasa Indonesia yang semula sebagai bahasa terbuka menjadi tertutup sehingga diperoleh kekayaan kata-kata baru. Untuk itulah Pusat Bahasa sebagai pemegang kebijakan kebahasaan mesti melahirkan standar kreativitas bahasa melalui panduan serapan untuk memperkaya kata-kata baru dalam bahasa Indonesia.

Harian Republika, 2 November 2010

Jihad Untuk Pendidikan Gratis

Salah satu bahaya besar yang mengancam dalam penyelenggaraan pendidikan nasional adalah masuknya hukum dagang internasional. Sangat disayangkan pendidikan harus tergiring dalam penyimpangan yang tergolong *political corruption*, yaitu penggunaan kekuasaan untuk keuntungan tertentu berpola komersialisasi. Hal demikian jelas terlihat karena dalam pasal 31 amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, namun kenyataannya pendidikan hanya bisa dinikmati orang bermodal.

Amanademen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 semakin menguatkan bahwa pendidikan murah harus dilakukan pemerintah dengan adanya penegasan prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Penegasan ini juga diperkuat kembali dalam UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Secara kultural dan institusional, amanat pendidikan murah bahkan gratis telah muncul dalam kehidupan berbangsa jauh sebelum masa kemerdekaan. Pendidikan zaman kolonial yang tidak adil dengan berbagai pemilahan dan hanya bisa diikuti kalangan pribumi tertentu

telah memunculkan institusi pendidikan gratis sebagai perlawanan, seperti institusi pesantren dan madrasah yang sampai kini masih tetap berjalan dengan pasang surutnya perkembangan.

Ketidakadilan pelayanan pendidikan masa kolonial tersebut lahir melalui kategorisasi dalam tiga varian, yaitu sekolah dasar yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat Eropa, sekolah dasar umum dan spesial untuk kaum bangsawan pribumi pada status tertentu, dan sekolah rakyat yang dapat dipilih oleh antara dua kalangan, Eropa dan pribumi. Kategorisasi demikian untuk tetap menjaga keterbelakangan bangsa Indonesia di bawah superioritas bangsa lain, sekaligus menciptakan kesenjangan yang terlalu jauh antara kalangan bangsawan dengan rakyat jelata.

Kesadaran pentingnya pendidikan murah dan persamaan hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara setidaknya yang mempengaruhi munculnya salah satu dasar pembentukan Negara Indonesia berupa mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

Berbagai landasan yang ada dalam perjalanan negara berbangsa ternyata belum mampu mengokohkan relasi keadilan memperoleh pendidikan yang murah atau moralitas dalam konsentrasi menciptakan pendidikan dasar gratis dan ditanggung negara. Padahal langkah tersebut adalah tugas pokok penyelenggara negara yang harus melindungi, memenuhi, serta memajukan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan yang baik dan terjangkau untuk semua.

Ketegasan konstitusi dalam upaya menyejahterakan secara khusus kemudian dijabarkan dalam rumusan pasal 34 ayat 1 UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara. Namun menjelang usia 65 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini semakin tersadar betapa sulitnya menagih amanat konstitusi tersebut. Presiden pun sudah silih berganti, dan setiap pemerintahan tentu mengaku sudah membuat kebijakan dan program pengentasan kemiskinan untuk mendukung pendidikan dengan alokasi anggaran triliunan rupiah. Namun angka putus sekolah atau anak-anak yang tidak dapat merasakan pendidikan dengan baik tidak mampu terbendung untuk turun secara berarti sehingga berbagai program menjadi tidak efektif.

Di mana-mana termasuk di depan istana negara maupun di sekitar "istana" perwakilan rakyat, ada tanda-tanda kemiskinan betapa pun dinyatakan perekonomian tumbuh dengan baik. Hal demikian menjadikan akses pendidikan sebagai hal yang sangat mahal. Pembangunan sebagai emansipasi kebudayaan semakin jelas sosoknya sebagai penindas kalangan lemah. Sebagaimana lingkaran tematis Peter L. Berger dalam *Pyramids of Sacrifice* (1974), terdapat biaya-

biaya manusiawi yang pada akhirnya menjadikan masyarakat sebagai korban fisik demi kemajuan dalam pemaksaan pembangunan.

Pengorbanan atas masyarakat lemah yang terwakili oleh kaum fakir miskin terlihat dari paradigma liberalisasi ekonomi yang menggantungkan pertumbuhan ekonomi nasional kepada tingkat konsumsi masyarakat yang setinggi-tingginya. Bahkan pemerintah pun membius rakyatnya dengan bayang imajinasi pendapatan yang lebih tinggi di masa depan daripada saat ini. Aliran berfikir demikian disokong kebijakan peningkatan utang yang pada pamitnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan meninggalkan warisan utang sebanyak 1.588 triliun.

Utang yang selalu bertambah tersebut ternyata tidak memiliki korelasi positif terhadap penyediaan pendidikan murah, apalagi gratis. Betapa tidak, mahalnya biaya pendaftaran dan biaya belajar, telah memformalkan diskriminasi untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jika selama ini alasan yang digunakan adalah pendidikan bermutu itu harus mahal, maka alasan tersebut hanya berlaku di Indonesia. Hal demikian karena di negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, Belanda, dan di negara berkembang lainnya, biaya pendidikannya sangat rendah bahkan digratiskan. Tapi mengapa di Indonesia tidak?

Sangat mudah difahami bahwa pendidikan nasional sudah telanjur masuk dalam era "industrialisasi dan komersialisasi" dalam hukum dagang internasional. Tentu ada pihak-pihak yang berkepentingan dan menikmati dengan menggunakan dalih anggaran pemerintah yang tidak cukup, alasan dana besar untuk menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI), atau juga perlu peningkatan fasilitas. Alasan ini umum disampaikan kalangan petinggi sekolah, kampus, bahkan pihak kementerian yang didukung pakar pendidikan yang pro pendidikan mahal sebagai bentuk diskriminasi baru neokolonial.

Dalam Islam, pembiayaan pendidikan dari setiap tingkatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara. Sebagaimana diungkapkan Abdurrahman al-Maliki dalam kitab *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla* (1963), negara berkewajiban menjamin kebutuhan pokok masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Hal demikian mengacu pada pesan Nabi Muhammad SAW yang diperkuat oleh ijma' para Sahabat bahwa imam adalah bagaikan penggembala dan dialah yang bertanggung jawab atas gembalaannya.

Perhatian yang besar atas pendidikan gratis atau murah dalam Islam ini diwujudkan dengan dibangunnya berbagai perguruan tinggi yang juga dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarananya. Setiap perguruan tinggi akan dilengkapi dengan keberadaan auditorium,

asrama mahasiswa, juga perumahan dosen dan ulama. Selain itu, perguruan terdapat pula taman rekreasi, kamar mandi, dapur, dan ruang makan bersama. Sebagai contoh, perguruan tinggi terbesar masa Islam adalah Madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad yang didirikan khalifah Al-Mustanshir, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah dan Al-Azhar di Kairo.

Struktur bangunan yang ada tersebut jelas jelas akan memiliki kesamaan dengan keberadaan pesantren sebagai institusi perlawanan kaum muslim terhadap diskriminasi pendidikan atau wujud jihad pendidikan. Jihad pada dasarnya mengandung dua muatan makna. Pertama, secara bahasa adalah kesulitan (*masyaqah*) sebagaimana dalam kitab *Fathul Bari Syarh Shakhih Bukhari* dan *Naylul Awthar*. Kedua, jihad dalam konteks hukum adalah mengerahkan segenap potensi untuk kebaikan, misalnya dengan bantuan materi, pendapat, penyediaan logistik serta model-model perlawanan terhadap hawa nafsu, eksploitasi ekonomi, diskriminasi pendidikan, dan penjajahan politik. Dengan demikian, memperjuangkan pendidikan murah atau gratis adalah bagian dari jihad agar tiada lagi diskriminasi sosial yang membedakan kelas masyarakat.

Mangrove Center dan Perda Pesisir

Jika memang masih menginginkan Pulau Jawa tidak semakin menyempit karena abrasi dan naiknya permukaan air laut sebagai pengaruh pemanasan global, maka mewujudkan kembali keseimbangan vegetasi kawasan pesisir mendesak untuk dilakukan. Manusia boleh saja membangun infrastruktur fisik seperti pemecah gelombang (*breakwater*), penahan gelombang, dan sejenisnya yang menelan dana ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah, tetapi semuanya hanya dalam hitungan waktu karena sejatinya alam mesti dilawan dengan kearifan lingkungan yang baik.

Saat ini, kenyataan rusaknya kawasan pesisir khusunya Pantai Utara Jawa bagian barat jelas menjadi bukti kalahnya teknologi manusia mengatasi keganasan alam. Hal ini dapat dilihat dari bangunan penahan gelombang laksana benteng yang bernilai puluhan miliar di Pantai Dadap, Indramayu, mulai hancur. Kenyataan serupa juga melanda di sepanjang Pantura Barat dari Cirebon sampai Bekasi yang bahkan kerusakan konstruksinya terjadi setiap tahun. Dan tentu biaya untuk memperbaikinya kembali menghabiskan dana miliaran. Untuk itulah gagasan membentuk "Mangrove Center" oleh Yan Mulyantoro, Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indramayu perlu

mendapatkan dukungan.

Sebagaimana di Jawa Barat, sekitar 96,95 persen kawasan hutan mangrove di pantai utara Jawa Tengah juga mengalami pengrusakan, baik dalam status rusak sedang maupun berat. Hal itu disebabkan adanya alih fungsi lahan untuk tambak, pemukiman, industri, pengembangan pariwisata yang tidak berbasis konservasi, serta adanya penebangan liar, sebagaimana dikemukakan Sri Puryono Karto Soedarmo, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jateng, dalam desertasi berjudul ''Pelestarian Kawasan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Pantai Utara Provinsi Jateng''

Vegetasi pesisir berupa mangrove dalam aspek biologinya merupakan tempat berpijahnya udang, ikan, dan kepiting. Adapun untuk aspek kimiawinya mampu menyerap polutan. Untuk itu, jika hutannya gundul maka polutan dari udara maupun daerah hulu tidak bisa lagi dinetralisir karena ketiadaan fungsi hutan yang menghasilkan oksigen dan CO2 serta menyerap polutan-polutan lain. Dalam upaya mewujudkan kelestarian hutan mangrove harus disusun *grand design* rencana pelestarian atau tata ruang pesisir yang memperjelas zonasi pesisir dan kelautan, yaitu zona inti, konservasi, penyangga, serta pemanfaatan.

Rencana pelestarian ini perlu didukung adanya peraturan daerah tentang pesisir, karena setelah diberlakukannya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah justru mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara besar-besaran yang akhirnya meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan lingkungan. Perubahan besar yang telah dibawa oleh UU tersebut adalah bahwa sekarang wilayah daerah provinsi terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sejauh dua belas mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas ke arah perairan kepulauan dari yang semula hanya daratan. Sedangkan kewenangan daerah kabupaten atau kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari wilayah laut provinsi (pasal 18 ayat 4). Hal ini jelas akan berdampak pada kerusakan lingkungan bio-fisik dan memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang telanjur menggantungkan pemanfaatan sumber daya alam berbasis bahari jika tidak diimbangi adanya Perda tentang pesisir dan kelautan.

Misalnya pengembangan sebuah pantai, tidak bisa digunakan sebagai lahan pembangunan hotel dan bungalow karena masyarakat justru kehilangan khasanah dan ruang publik. Daerah pantai harus diperuntukkan bagi rekreasi pantai, taman, dan hutan pantai, baik sebagai cagar alam maupun hutan wisata. Mengacu pada UU Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, perlu dijaga

adanya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteeraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Sudah ada 10 daerah di Indonesia yang telah melaksanakan kebijakan dan program pengelolaan daerah pesisir dengan membuat Perda tentang pesisir sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Waringin timur, Kabupaten Maros, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Konawe, dan Kabupaten Bitung (Kompas, 27/2/07). Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, menargetkan bahwa Perda pengelolaan wilayah pesisir pada akhirnya dapat diberlakukan di 15 Provinsi dan 42 kabupaten atau kota pesisir sebagai lokasi penjabaran *marine coastal resources management*.

Dalam kaitan dengan perwujudan *good governanve*, perwujudan konsep *open government* yang mengakui *public right to participate* dalam pembentukan kebijakan publik, masyarakat perlu mengawasi dan ikut andil dalam kendali kebijakan dalam Perda pesisir tersebut. Perlu adanya sinkronisasi sistem perencanaan, pemanfaatan sumberdaya pesisir, serta pengendalian pemberian ijin. Selain itu, perlu pula adanya kejelasan tentang konservasi, mitigasi bencana, jaminan lingkungan, dan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir.

Seperti diketahui bahwa semenjak diberlangsungkannya Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference) di Manado pada 11-15 Mei 2009, Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan bentangan pesisir yang panjang dan luas mesti sudah mempersiapkan skenario pengelolaan kelautan dan perikanan serta keanekaragaman hayati yang berkelanjutan secara lintas sektoral. Selain itu, perkembangan kepedulian terhadap lingkungan dipengaruhi oleh kampanye Albert Gore bersama Intergovermental Panel on Climate Change (IPCC) yang menyebarluaskan pengetahuan mengenai perubahan iklim akibat perbuatan manusia. Di satu sisi, ada yang menyatakan fokus terhadap kehutanan, ada juga yang cenderung fokus pada kelautan. Melalui pola demikian, Indonesia harus mampu berperan sebagai pemimpin dalam dua sisi sekaligus karena lingkungan alam yang mencakup hutan dan laut.

Sejalan dengan rangkaian penataan wilayah pesisir dan kehutanan, pengembangan hutan mangrove merupakan salah satu opsi terbaik dalam memadukan dua peran sekaligus. Terlebih pemerintah Indonesia Amerika Serikat telah mengalihkan utang luar negeri dari Amerika Serikat untuk konservasi alam (*dept for nature*) sebesar 70 juta euro atau

lebih dari 70 miliar. Sebelum persoalan lain di balik skema pengalihan utang terjadi, mesti diantisipasi adanya persoalan kelembagaan yang tidak efektif agar ke depannya tidak terdapat tindak "akal-akalan" menyangkut potensi yang dimiliki hutan di daratan maupun di pesisir dan pulau kecil di tengah lautan. Pemaknaan ini bisa diperkuat dengan kejelasan tiga klausul, yaitu tentang pengelolaan kawasan, pengaturan usaha pertambangan atau penambangan, dan status kawasan.

Secara sederhana yang diperlukan adalah kepastian adanya delik kesadaran untuk mengembangkan potensi serta menjaga aset yang ada agar tetap milik daerah atasnama masyarakat. Semakin terkikisnya wilayah pesisir Pantai Utara Jawa karena abrasi jelas akan menghilangkan aset masyarakat dan daerah. Karena itu, mangrove center dan Perda tentang pesisir mendesak untuk diwujudkan.

Harian Rakyat Merdeka, 15 Oktober 2009

BIODATA PENULIS

Muh. Khamdan, S.Pd.I
Lahir di Jepara, 25 Pebruari 1985.

Riwayat Pendidikan: sedang belajar di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Agama dan Perdamaain. Menyelesaikan S1 di Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) STAIN Kudus Jawa Tengah. Pernah nyantri di Pondok Pesantren Salafy Al Muna Mayong Jepara dan PP Tahfidhul Qur'an Al Husna, Mayong Jepara.

Organisasi: Selama kuliah pernah menjabat Pemimpin Redaksi dan Pimpinan Umum Majalah Paradigma, juga menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa (Senat Mahasiswa), sekaligus Sekretaris Dewan Kota Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Jawa Tengah. Selain itu, dalam banom NU bergabung dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) serta presidium Forum Komunikasi Lintas Akademik dan Pesantren (For-KLAP) Jepara.

Pekerjaan: Pernah menjadi pengajar pada beberapa sekolah dari tingkat TK sampai menengah atas di kota kelahiran, fungsional Widyaiswara pada BPSDM Kementerian Hukum dan HAM (2009-sekarang), sekaligus peneliti di Paradigma Institute.

Karya Tulis: *Dari Paradigma Mu'amalah Menuju Paradigma Iqtishadiyah; Makna Ekonomi Untuk Aksi Bagi Kalangan Pesantren* (karya tulis Balitbang Depag, 2008), *Refleksi Pemikiran Jaringan Islam Emansipatoris: Studi Terhadap Pendidikan Islam Emansipatoris dan Implikasinya Dalam Pemberdayaan Keberagamaan Masyarakat* (Skripsi STAIN Kudus, 2007), *Pendidikan Islam Untuk Praksis Pembebasan: Transmisi Teologi Progresif Ke Dalam Dunia Pendidikan* (riset STAIN Kudus, 2007), *Jihad Melawan Korupsi, Mengurai "Perselingkuhan" Agama, Agamawan, dan Tradisi Kekuasaan* (ACIS-Ditpertais Depag, 2007), *Reposisi dan Reinterpretasi Pendidikan Islam dalam Frustasi Keberagamaan* (Lemlit UIN Jakarta, 2007), *Pendidikan (Islam) Emansipatoris: Pendidikan Alternatif Untuk Transformasi Masyarakat* (ACIS-Ditpertais, 2006), *Menggugah Multikulturalisme di Era Posmodernisme* (PPSDM UIN Jakarta-Ditpertais, 2005), *Retorika Neokonservatisme Undang-Undang Guru dan Dosen: Telaah Sosiologis Terhadap Profesionalisme Guru Agama Islam* (STAIN Kudus, 2006), dan penelitian tentang *Pesantren di Lembaga Pemasyarakatan (Sebuah Model Pendidikan Pesantren Dalam Upaya Menanggulangi Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan)* pada Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama RI tahun 2010.

Tulisannya sering dimuat pada Harian *Pikiran Rakyat*, *Republika, Suara Merdeka*, *Rakyat Merdeka*, *Solopos*, dan berbagai majalah serta jurnal ilmiah.

Contact Person: 081326193918, email: sadam_mh25285@yahoo.com

Lembaga Pers Mahasiswa
PARADIGMA
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Alamat: Jl. Conge Ngembalrejo, Po.Box 51 Bae Kudus 59322. Kantor LPM PARADIGMA IAIN Kudus

UJIAN PROMOSI DOKTOR KE 1333

ISLAM DAN MOBILISASI IDENTITAS DALAM POLITIK

Studi Kontestasi Gerakan Sosial pada Pemilihan Umum 2014-2019

Muh. Khamdan

31161200000030

Senin, 13 Desember 2021

pukul 10.00 WIB

Parist

PARADIGMA INSTITUTE

Parist
PARADIGMA INSTITUTE